

***MONEY POLITIC* DALAM PEMILIHAN UMUM
PERSPEKTIF PARTAI ISLAM BANYUMAS
(Pandangan Partai Keadilan Sejahtera Dan Partai Persatuan
Pembangunan Di Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**AJI IHYA ULUMUDIN
NIM. 1917304022**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

***MONEY POLITIC* DALAM PEMILIHAN UMUM
PERSPEKTIF PARTAI ISLAM BANYUMAS
(Pandangan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan
Pembangunan di Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mempeoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**AJI IHYA ULUMUDIN
NIM. 1917304022**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Aji Ihya Ulumudin

NIM : 1917304022

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “**MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF PARTAI ISLAM BANYUMAS (Pandangan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan di Banyumas)**” ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan di buatkan orang lain, bukan saudara, dan bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya di kutip dalam skripsi ini, di beri tanda citasi dan di tunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 22 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Aji Ihya Ulumudin
NIM. 1917304022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

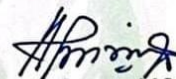
**Money Politic Dalam Pemilihan Umum Perspektif Partai Islam Banyumas
(Pandangan Partai Keadilan Sejahtera Dan Partai Persatuan Pembangunan Di
Banyumas)**

Yang disusun oleh Aji Ihya Ulumudin (NIM. 1917304022) Program Studi Perbandingan Madzhab, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 08 Januari 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

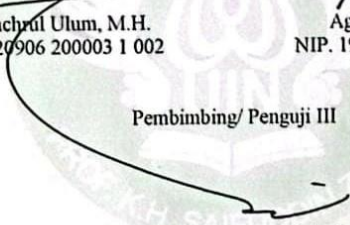
Ketua Sidang/ Penguji I


Muh. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Pembimbing/ Penguji III


Luqman Rico Khashogi, M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 17 Januari 2024


Dekan Fakultas Syari'ah
20/1-2025
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 26 September 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Aji Ihya Ulumudin

Lampiran : 4 Eksempler

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN Prof K.H. Saifuddin

Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamualaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Aji Ihya Ulumudin

NIM : 1917304022

Jenjang : S-1

Prodi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah

Judul : **Money Politic dalam Pemilihan Umum Perspektif Partai Islam Banyumas (Pandangan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan di Banyumas)**

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb

Pembimbing, 26 September 2024

Luqman Rico Khashoggi, S.H.I, M.S.I

NIP. 19861104201903 1008

**MONEY POLITIC DALAM PEMILIHAN UMUM
PERSPEKTIF PARTAI ISLAM BANYUMAS
(Pandangan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan
di Banyumas)**

**ABSTRAK
AJI IHYA ULUMUDIN
NIM. 1917304022**

**Program Studi Perbandingan Madzhab Universitas Islam Negeri
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Penelitian ini berangkat dari fenomena politik uang (*Money Politic*) yang kerap muncul selama pemilihan umum. Politik uang diartikan sebagai praktik pemberian uang atau barang, seperti sembako, pakaian, atau atribut lainnya, dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih saat pemilu. Praktik ini dapat mengaburkan nilai-nilai kebebasan rakyat dalam menentukan pilihan mereka karena di kotori dengan praktik tersebut. Dalam konteks Islam, politik uang sering kali disamakan dengan *risywah* yaitu pemberian imbalan untuk mempengaruhi keputusan seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Banyumas mengenai fenomena *money politic*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yang memiliki pengetahuan relevan mengenai isu yang sedang dibahas. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pengurus atau anggota dari Partai Kesejahteraan Sosial (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Banyumas mengenai *money politic*. Peneliti ini menggunakan data sekunder mencakup buku-buku literatur, dokumen, berita, media massa serta penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *money politic*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup wawancara, dokumentasi dan observasi untuk mendapatkan informasi secara mendalam.

Pendapat mengenai *money politic* menurut PKS di Banyumas dianggap terlarang, namun jika bertujuan untuk membeli kebenaran maka hukumnya diperbolehkan. Sedangkan menurut PPP mengaitkan *money politic* dengan *risywah* yang dianggap sebagai tindakan yang dilarang dalam agama dan termasuk perbuatan dosa. Dari perspektif kedua partai tersebut terdapat beberapa kesamaan yakni: *Pertama*, *money politic* memiliki landasan legalitas. *Kedua*, *money politic* memiliki aturan yang menjadi pedoman hukum yang harus dipatuhi. *Ketiga*, *money politic* memiliki dampak negatif yang dapat merugikan proses pemilihan umum dan integritas demokrasi.

Kata Kunci: *Pemilu, Money Politic, Risywah, PKS dan PPP.*

MOTTO

Politik bukanlah tentang kekuasaan, tetapi lebih kepada pelayanan terhadap masyarakat.

~Aji Ihya Ulumudin~



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas limpahan rahmat dan karunia Allah SWT berikan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ibu dan Ayah yang telah memberikan dukungan dan doa yang tak henti-hentinya, tanpa henti menguatkan saya dalam menyelesaikan studi ini. Tanpa kasih sayang dan dorongan mereka pencapaian ini tidak mungkin terwujud.
2. Adik-adik yang sangat saya cintai Lutfiyatun Nisa, Fitriyani Azzahra, dan Muhammad Ibnu Alwan yang selalu menjadi sumber inspirasi dan semangat bagi saya dalam perjalanan akademik ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ / اِ / اُ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā	a dan garis di atas

.... ي	<i>kasrah dan ya</i>	i>	i dan garis di atas
... و	<i>ḍammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qi>la*

يَمُوتُ : *Yamu>tu*

4. Ta marbu>ṭah

Transliterasi untuk *ta marbu>ṭah* ada dua, yaitu: *ta marbu>ṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbu>ṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbu>ṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbu>ṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madi>nah al-fadi>lah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (*tasydi>d*)

Syaddah atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

عَدُوٌّ : 'aduwwun

Jika huruf ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i>).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali> (bukan 'aliyy atau 'aly)

عَرَبِيٌّ : 'arabi> (bukan 'arabiyy atau 'araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma 'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : Al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : Al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

الْفَلَسَفَةُ : Al-falsafah

الْبِلَادُ : Al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : Ta'muru>na

النَّوْءُ : Al-nau'

شَيْءٌ : Syai'un

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'ān*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: Fi> Zilāl al-Qurā'an, Al-sunnah qabl al-tadwi>n.

9. *Lafz al-jalālah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: دِينُ اللَّهِ : *di>nullāh* , بِاللَّهِ : *billāhi>>*.

Adapun *ta marbu>ṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi> raḥmatillāh*.

10. Huruf Kapital

Meskipun sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

Naṣi>r al-Di>n al-Ṭu>si>

Abu> Naṣr al-Farābi>

Al-Gazāli

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini meskipun dengan berbagai kekurangan. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia dengan harapan kita semua mendapat syafaat beliau di hari kiamat nanti Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

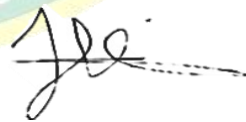
1. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Bapak Dr. H. Supani, M.A.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah, Bapak Dr. Marwadi, M.Ag.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah, Bapak Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd.
6. Kajur Ilmu-Ilmu Syariah, Bapak Muh. Bahrul Ulum, M.H.
7. Koorprodi Perbandingan Madzhab sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan dukungan yang berharga, Bapak Luqman Rico Khashogi, S.H.I, M.S.I.

8. Para dosen dan staff Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian Studi pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Keluarga besar DPC PKS dan Keluarga besar DPC PPP Banyumas yang telah memberikan kesempatan waktunya untuk saya melakukan penelitian.
10. Teman-teman seperjuangan Prodi Perbandingan Madzhab angkatan 2019, yang telah berproses bersama di bangku perkuliahan selama 4 tahun, semoga sukses dan selamat menempuh jalan terjal yang membahagiakan kehidupan pasca S1 untuk kita semua.

Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan yang ada dalam penulisan skripsi ini. Dengan demikian kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi para pembaca Amin.

Purwokerto, 23 Agustus 2024

Penulis,



Aji Ihya Ulumudin
NIM. 1917304022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINJAUAN UMUM MONEY POLITIC DAN PEMILIHAN UMUM DALAM ISLAM	
A. <i>Money Politic</i>	17
1. Pengertian Politik Uang	17
2. <i>Money Politic</i> dalam Pemilu	23
3. Dasar Hukum <i>Money Politic</i> di Indonesia	26
4. Bentuk-Bentuk <i>Money Politic</i>	29
5. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Money Politic</i>	31
6. Dampak Buruk Politik Uang (<i>Money Politic</i>)	33
B. Pemilihan Umum	35
1. Pemilihan Umum di Indonesia	35
2. Tujuan Pemilu	39
3. Manfaat Pemilu	40

C. <i>Money Politic</i> Perspektif Hukum Islam	41
1. <i>Money Politic</i> dan <i>Risywah</i> dalam Pemilu	41
2. <i>Risywah</i> dalam Pemilu Menurut Hukum Islam	42
3. Persamaan dan Perbedaan <i>Money Politic</i> dan <i>Risywah</i>	48
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	52
B. Subjek dan Objek Penelitian	52
C. Pendekatan Penelitian	53
D. Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Metode Analisis Data	58
BAB IV ANALISIS <i>MONEY POLITIC</i> DALAM PEMILIHAN	
UMUM PERSEPEKTIF PARTAI ISLAM BANYUMAS	
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Money Politic</i>	60
B. Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banyumas	72
C. Analisis Pandangan <i>Money Politic</i> Menurut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banyumas	77
D. Analisis Komparatif Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banyumas tentang <i>Money Politic</i>	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	94
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3 : Surat Telah Melakukan Penelitian

Lampiran 4 : Hasil Wawancara

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum telah menjalani perjalanan panjang dalam berdemokrasi. Dari sistem perwakilan negara ini terus bertransformasi menuju praktik demokrasi yang lebih langsung. Prinsip kedaulatan rakyat seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan “*Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum*”. Selain itu dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang*”, hal ini menjadi landasan kuat bagi penyelenggaraan demokrasi di Indonesia di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpinnya.¹

Partisipasi aktif rakyat dalam Pemilihan Umum (pemilu) adalah ciri khas negara demokratis. Pemilu memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan politik. Penyelenggaraan Pemilu dianggap menjadi komponen utuh dari aktivitas demokrasi. Secara umum pemilu dipahami sebagai institusi dan implementasi politik sehingga memungkinkan terbentuknya pemerintahan perwakilan. Robert Dahl berpendapat bahwa pemilu ialah deskripsi ideal dan tertinggi dari pemerintahan demokrasi di era modern.²

¹ Darmawanti, Pengaruh Money Politik dalam Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Takalar (Persepektif Hukum Tata Negrara Islam). *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020. hlm. 1.

² Muhtar Haboddin dan Muh Arjul, *Pengantar Ilmu Politik*. (Malang: Universitas Brawijaya Prees, 2016), hlm. 5.

Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat untuk secara langsung menentukan siapa yang akan memimpin negara atau daerah. Setiap lima tahun sekali masing-masing wilayah memiliki tradisi dan persiapan yang khas. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki kerangka hukum yang jelas dalam mengatur penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pemilu yang dilaksanakan secara berkala tidak hanya membentuk pemerintahan yang berlandaskan pada kehendak rakyat, tetapi juga mendorong terciptanya nilai-nilai demokrasi.

Pemilihan umum menjadi salah satu mekanisme paling krusial bagi keberlanjutan demokrasi perwakilan. Ini adalah alat canggih yang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat tetap memiliki kendali atas nasib mereka sendiri. Pemilihan umum menjadi penanda utama dimana suatu negara dikatakan sebagai negara demokrasi, meskipun negara tersebut sebenarnya bersifat otoriter. Pentingnya pemilihan umum juga harus dibahas dalam konteks dampak luas yang dihasilkannya. Huntington mendefinisikan gelombang demokratisasi ketiga sebagai periode di mana pemilihan umum digunakan secara strategis untuk melemahkan dan akhirnya menggulingkan rezim-rezim otoriter. Dalam konteks ini, pemilu tidak hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan demokratisasi, tetapi juga menjadi manifestasi konkret dari sistem politik yang demokratis.³

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam Pemilu tanpa adanya diskriminasi. Prinsip-prinsip dasar

³ Muhtar Haboddin dan Muh Arjul. *Pengantar Ilmu Politik*, hlm. 6.

seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil menjadi landasan penyelenggaraan pemilu yang dijamin oleh Pancasila dan UUD 1945.⁴

Salah satu syarat utama untuk merealisasikan demokrasi dalam kehidupan bernegara yakni dengan ikut serta berpartisipasi pada saat pemilu. Selain sebagai sarana bagi rakyat untuk menyalurkan hak pilih dan menentukan wakil rakyat di lembaga legislatif, pemilu juga berfungsi sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan yang berlangsung secara teratur dan damai, sehingga tercipta pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi rakyat

Pemilu diselenggarakan sebagai sarana untuk rakyat memilih pemimpin dengan tertib dan damai. Pelaksanaan pemilu di Indonesia sering kali menghadapi berbagai masalah dan proses yang seharusnya mencerminkan prinsip demokrasi sering kali tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kecurangan, baik dari pihak peserta maupun partai politik itu sendiri. Salah satu bentuk kecurangan yang cukup umum terjadi adalah praktik politik uang (*money politic*) di mana distribusi uang digunakan untuk mempengaruhi pemilih yang dapat merusak integritas dan tujuan dari pemilu.⁵

Money politic merupakan sebuah praktik pemberian imbalan baik dalam bentuk uang, barang ataupun lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan suara. Terjadinya praktik ini disebabkan kurangnya ketegasan

⁴ Nisa Nabila, et al. "Pengaruh *Money Politic* dalam Pemilihan Anggota Legislatif Terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia". *Notarius*, Vol. 13, no. 1, (2020), hlm.139.

⁵ Rahmat Bijak Setiawan Sapii, dkk, "Kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Hambatan Pemilu Demokratis dan Berintegritas Rezim Orde Baru", *Jurnal AphnHan*, Vol. 1, no. 1, (2022), hlm. 2.

hingga rendahnya tingkat pengawasan dari pihak yang berwenang. Akibatnya pemilu yang seharusnya berjalan transparan menjadi ajang jual beli suara. *Money politic* dianggap sebagai praktik yang merusak prinsip-prinsip demokrasi. Tekanan untuk meraih kemenangan dalam pemilu mendorong banyak calon pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk terlibat dalam praktik politik uang demi mendapatkan dukungan masyarakat. Jika praktik ini dibiarkan akan ada kemungkinan politik uang menjadi budaya pada saat pemilu yang akhirnya dapat merusak esensi dan makna sejati dari demokrasi.

M. Abdul Kholiq dalam Gustia menggambarkan politik uang sebagai suatu proses di mana uang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Dengan memberikan imbalan materi para pelaku politik uang berharap dapat membeli suara pemilih dan mengamankan kemenangan dalam pemilu. Praktik ini merupakan bentuk manipulasi terhadap mekanisme demokrasi.⁶

Politik uang telah menjadi fenomena menakutkan dalam setiap penyelenggaraan pilkada. Praktik kotor ini tidak hanya menciderai prinsip demokrasi, tetapi juga menghambat munculnya pemimpin yang berkualitas. Dengan membeli suara pemilih, calon yang terpilih seringkali tidak memiliki kompetensi dan integritas yang memadai untuk menjalankan pemerintahan, akibatnya kepentingan pribadi dan kelompok menjadi prioritas utama

⁶ Lina Ulfa Fitriani, dkk. "Fenomena Politik Uang (*Money Politik*) pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok". *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, Vol.1, no. 1, (2019), hlm. 57.

sementara kepentingan masyarakat terabaikan. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat luas karena berdampak pada kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Praktik *money politic* dapat menjadi pintu masuk bagi tindakan korupsi yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Lebih jauh lagi, praktik ini berpotensi memicu perselisihan dan permusuhan di antara masyarakat. Pemimpin yang terpilih melalui praktik politik uang sering kali tidak dapat dipercaya dan cenderung menjadi pejabat yang korup.

Kurangnya pemahaman tentang dasar-dasar dan esensi demokrasi menyebabkan masyarakat melihat demokrasi sebagai serangkaian ritual (seperti pemilu, pemungutan suara, voting dan kebebasan berpendapat) sedangkan dalam menerapkan kualitas kebijakan publik seringkali diabaikan. Selain itu kepercayaan masyarakat terhadap wakil-wakil mereka melemah karena dianggap hanya memberikan janji-janji kosong. Hal ini membuat masyarakat berpikir bahwa selama mereka mendapatkan keuntungan dan tidak masalah untuk mengambilnya, sehingga politik uang semakin merajalela dan tampaknya dianggap tidak ada yang salah dengan hal tersebut.

Undang-Undang Pemilu secara tegas melarang praktik *money politic*. Baik penyelenggara, peserta maupun tim kampanye tidak diperbolehkan memberikan uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka. Sebagaimana dalam undang undang No 7 tahun 2017. Pasal 280 ayat (1) huruf j dan Pasal 286 ayat (1) Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga

integritas pemilu dan memastikan bahwa pemilihan umum berjalan secara demokratis, bebas dan rahasia.

Praktik politik uang dalam konteks pemilu dapat dikategorikan sebagai *risywah* dalam pandangan Islam. Tindakan ini secara tegas dilarang karena merupakan bentuk pemberian sesuatu dengan tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan norma-norma agama.⁷ Al-Qari merujuk pada penjelasan Ibnu Malik menyatakan bahwa baik pemberi maupun penerima suap akan mendapatkan laknat. Meskipun demikian terdapat pengecualian dalam kondisi tertentu seperti ketika suap diberikan atau diterima untuk membela kebenaran atau melindungi diri dari ketidakadilan.⁸

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan panduan yang sangat jelas mengenai berbagai aspek kehidupan termasuk dalam hal etika dan moralitas. Salah satu perbuatan tercela yang dilarang keras dalam Islam adalah suap atau *risywah*. Praktik suap tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran, tetapi juga memiliki dampak yang sangat merusak bagi individu, masyarakat dan negara. Hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Ash secara tegas melaknat baik pemberi maupun penerima suap. Larangan keras ini menunjukkan betapa seriusnya Islam memandang masalah suap. Dalam hadits tersebut Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “*Dari ‘Abdillah bin ‘Amr bin ‘As ra. Berkata: Rasulullah saw*

⁷ Prilla Kurnia Ningsih, “*Fiqh Muamalah*”. (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 44.

⁸ Radhie Munadi. “Suap Menyuap dalam Hadis Sebuah Kajian Tahlili”. *USHULUDDIN*, Vol. 24, no.1. (2022). hlm. 76.

telah melaknat bagi penyuap dan penerima sua” (HR. Abu Daud dan al-Tirmizi).⁹

Money politic menjadi salah satu permasalahan pening dalam sistem politik terutama di Indonesia yang merupakan negara dengan keragaman budaya dan agama yang tinggi. Fenomena ini sering kali berkaitan dengan praktik suap dalam pemilihan umum sehingga menimbulkan dampak yang signifikan diberbagai daerah termasuk di Kabupaten Banyumas. Pandangan mengenai *money politic* tidak hanya bervariasi antara partai-partai politik, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh ideologi dan prinsip-prinsip yang dianut oleh masing-masing partai. Dalam konteks ini partai-partai yang berlandaskan pada ajaran Islam dan syariat menawarkan perspektif yang khas terhadap permasalahan ini.

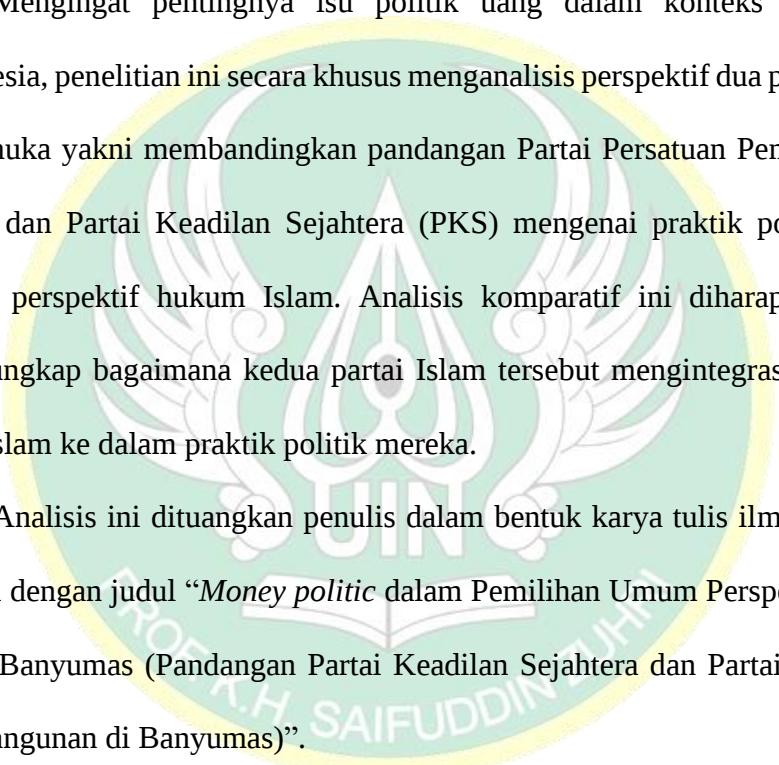
Partai Islam di Indonesia seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki pandangan dan sikap tersendiri terhadap praktik *money politic*. Kedua partai ini dalam setiap aspek kebijakannya dan tindakan selalu menekankan pada prinsip-prinsip Islam. Baik PKS maupun PPP memandang praktik *money politic* sebuah pelanggaran serius terhadap etika dan hukum.

Untuk memahami pandangan partai-partai Islam di Banyumas yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap *money politic* penting untuk melihat sejauh mana pandangan

⁹ Radhie Munadi. “Suap Menyuap dalam Hadis; Sebuah Kajian Tahlili”. *USHULUDDIN*, Vol. 24, no.1. (2022). hlm. 75.

mengenai pengaruh dan dampak dari praktik ini dalam konteks pemilu. *Money politic* yang biasanya melibatkan pemberian uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi pemilih sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi yang dijunjung tinggi oleh partai-partai Islam. Dalam ajaran Islam praktik semacam ini dianggap sebagai bentuk penyuapan yang merusak integritas dan keadilan dalam pemilihan.

Mengingat pentingnya isu politik uang dalam konteks demokrasi Indonesia, penelitian ini secara khusus menganalisis perspektif dua partai Islam terkemuka yakni membandingkan pandangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai praktik politik uang dalam perspektif hukum Islam. Analisis komparatif ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana kedua partai Islam tersebut mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktik politik mereka.

Analisis ini dituangkan penulis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi dengan judul “*Money politic* dalam Pemilihan Umum Perspektif Partai Islam Banyumas (Pandangan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan di Banyumas)”.


B. Definisi Operasional

Tujuan dari definisi operasional adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menghindari misinterpretasi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan demikian, definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Money Politic*

Praktik *money politic* adalah upaya mempengaruhi hasil pemilu dengan cara memberikan sejumlah uang kepada pemilih, sehingga kandidat atau partai tertentu akan lebih diuntungkan dibandingkan yang lainnya.¹⁰ *Money politic* merusak integritas demokrasi karena mempengaruhi pemilih untuk memilih bukan berdasarkan kualifikasi calon melainkan karena insentif finansial. Fenomena ini juga dapat mengakibatkan korupsi dan kebijakan yang tidak adil, karena pejabat terpilih merasa berutang kepada pihak yang memberi dukungan finansial.

2. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (pemilu) di Indonesia diartikan sebagai sarana yang disediakan oleh negara untuk pergantian kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif, secara damai dan teratur sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.¹¹ Proses ini biasanya diatur oleh undang-undang dan dilakukan secara periodik untuk memastikan keterwakilan yang akurat. Pemilu bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan akuntabel, mencerminkan kehendak rakyat.

3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

PKS yakni partai politik Islam yang berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan politik dan sosial. Di Banyumas PKS aktif dalam berbagai kegiatan politik, sosial, dan kemasyarakatan, serta

¹⁰ Zainal Abidin R.D. *Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2022), hlm. 2.

¹¹ Budiyono, "Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis". *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, no. 3, (2013), hlm. 282.

berusaha meningkatkan partisipasi politik warga. Partai ini juga berperan dalam pemilu lokal dan berupaya memperjuangkan aspirasi masyarakat Banyumas melalui wakil-wakilnya.

4. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

PPP yakni partai politik Islam yang berfokus pada penerapan ajaran dan nilai-nilai Islam dalam kebijakan dan kehidupan masyarakat. Di Banyumas PPP aktif dalam kegiatan politik dan sosial, serta berusaha memperkuat keterlibatan warga dalam proses politik. Partai ini juga berperan dalam pemilihan umum setempat dan bekerja untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Banyumas melalui wakil-wakilnya di pemerintahan.

C. Rumusan Masalah

Pada latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan, penelitian ini akan mengkaji dua permasalahan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap fenomena politik uang dalam konteks pemilihan umum?
2. Bagaimana pandangan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan di Banyumas mengenai praktik *money politic*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Memahami praktik *money politic* dalam konteks hukum Islam pada pemilu.

- b. Membandingkan pandangan PKS serta PPP di Banyumas terhadap fenomena *money politic*.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu kontribusi terhadap pengembangan teori dan implikasi praktis bagi berbagai pihak terkait.

a. Manfaat teoritis

- 1) Menjadi sumber bantuan bagi akademisi dalam pengembangan ilmu perbandingan hukum.
- 2) Menambah pengetahuan bagi mahasiswa, pemerintah dan masyarakat umum mengenai praktik *money politic*.

b. Manfaat praktis

- 1) Menyediakan jawaban atas isu-isu yang diteliti sehingga hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan mengenai praktik *money politic*.
- 2) Menyajikan hasil penelitian ilmiah yang dapat menjadi masukan dan perbaikan bagi pelajar serta praktisi hukum di bidang peradilan untuk perbaikan di masa depan.

E. Kajian Pustaka

Pertama, Mat Supriansyah dalam skripsinya yang berjudul “*Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang*”, studi ini menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut secara konsisten memandang politik uang sebagai tindakan yang tidak dibenarkan.

Namun terdapat perbedaan mendasar dalam landasan filosofis dan kategori pelanggaran. Hukum Islam mengakar pada nilai-nilai syariah dan mengategorikan politik uang sebagai *risywah*, sedangkan hukum positif mengategorikannya sebagai pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam penyelenggaraan pemilu.¹² Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang hendak dilakukan yaitu memiliki kesamaan objek kajian yakni *money politic*. Perbedaannya terletak pada perspektif analisis yang digunakan oleh masing-masing peneliti.

Kedua, Nanda Firdaus dalam skripsinya “*Penggunaan Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif*”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa politik uang di Indonesia hadir dalam berbagai bentuk material seperti uang dan barang. Fiqh siyasah dengan tegas mengategorikan praktik ini sebagai *risywah*, sebuah tindakan yang merusak tatanan pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam.¹³ Berbeda dengan skripsi ini, penelitian yang dilakukan lebih fokus pada pandangan partai politik Islam terhadap *money politic* dengan mempertimbangkan sudut pandang agama Islam yang lebih mendalam.

Ketiga, M. Eza Helyatha Begouvic dalam jurnalnya yang berjudul “*Money Politik pada Kepemiluan di Indonesia*” mengungkap fakta menarik mengenai persepsi dan praktik politik uang di masyarakat. Meskipun survei menunjukkan bahwa sebagian besar warga Palembang menganggap politik

¹² Mat Supriansyah, *Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang, Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2017).

¹³ Nanda Firdaus Puji Istiqomah, “*Penggunaan Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif*”, *Skripsi* (Jember: IAIN Jember, 2020).

uang sebagai hal yang biasa, data menunjukkan bahwa tidak semua warga terpengaruh untuk mengubah pilihan politik mereka akibat praktik tersebut. Meskipun demikian penelitian ini menegaskan bahwa politik uang masih menjadi masalah serius dalam Pilkada Kota Palembang dan berpotensi signifikan mempengaruhi hasil akhir pemilihan.¹⁴ Persamaan penelitian ini terletak pada topik politik uang, sedangkan perbedaannya ada pada lokasi penelitian dan aspek yang diteliti.

Keempat, Rifa Nabila dalam jurnalnya yang berjudul “*Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum*” mengungkap bahwa masyarakat Desa Maja memiliki pandangan yang unik tentang politik uang. Mereka tidak sepenuhnya melihat praktik ini sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai bentuk interaksi sosial yang sudah menjadi kebiasaan. Masyarakat desa cenderung memandang politik uang sebagai bentuk apresiasi dari calon pemimpin atas dukungan yang diberikan, serta sebagai upaya untuk menjalin hubungan baik dengan konstituen.¹⁵ Objek kajian kedua penelitian ini sama-sama fenomena *money politic*, tetapi penelitian ini lebih spesifik melihat bagaimana partai Islam di Banyumas memandang praktik tersebut.

Kelima, buku karangan Prilla Kurnia Ningsih yang berjudul “*Fiqih Muamalah*”. Buku ini terdiri dari 12 bab yang mencakup pembahasan tentang prinsip-prinsip muamalah, posisi harta dalam Islam, larangan dalam

¹⁴ M. Elza Helyatha Begouvic, “*Money Politik pada Kepemiluan di Indonesia*”, *Sol Justicia*, Vol. 4, no. 2, (2022).

¹⁵ Rifa Nabila, “*Persepsi Masyarakat Desa terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum*”, *Jurnal Publisiatas*, Vol.8, no. 2, (2022).

muamalah, konsep hak dan kepemilikan, teori akad, serta jenis-jenis akad dalam muamalah, baik tijari maupun tabarru. Memahami aspek-aspek ini penting bagi masyarakat Muslim karena dengan pengetahuan tentang posisi harta dan konsep hak serta kepemilikan, mereka akan lebih berhati-hati dalam pengelolaan harta dan menghindari pelanggaran, memilih hanya apa yang halal dalam muamalah.¹⁶ Baik penelitian ini maupun penelitian sebelumnya membahas *money politic*. Namun keduanya menjelaskan pemahaman yang berbeda tentang praktik tersebut.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Mashudi Umar, MA berjudul “*Money Politic Dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*” ini mengkaji praktik *money politic* dari sudut pandang hukum Islam. Jurnal ini memberikan penjelasan mendalam mengenai berbagai bentuk praktik *money politic* yang sering terjadi dalam konteks pemilihan umum, termasuk dampak-dampaknya terhadap proses demokrasi. Selain itu jurnal ini membedakan secara jelas antara *money politic* dan *risywah* (suap), menjelaskan karakteristik serta implikasi hukum masing-masing dan menawarkan analisis kritis berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.¹⁷ Kedua penelitian ini baik yang ada di jurnal maupun yang akan dilakukan peneliti memiliki topik yang sama yaitu *money politic*. Namun fokus kajiannya berbeda.

¹⁶ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqih Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021).

¹⁷ Mashudi Umar, MA. “*Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)*”. *At-turas*, Vol.2, no.1, 2015.

Ketujuh, buku yang ditulis oleh Iman Sugiharto berjudul “*Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*” mencakup lima bab yang mendalam. Dalam buku ini Sugiharto membahas secara rinci dari perspektif hukum mengenai berbagai regulasi yang ada untuk mengatasi dan meminimalkan praktik kecurangan serta politik uang. Fokus utama buku ini adalah bagaimana upaya penegakan hukum dan regulasi yang berlaku berfungsi untuk menanggulangi masalah tersebut, terutama dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Sugiharto menguraikan tantangan yang dihadapi dalam penerapan aturan ini serta efektivitasnya dalam mengurangi dampak negatif politik uang.¹⁸ Persamannya membahas *money politic*, perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya.

F. Sistematika Pembahasan

Struktur penelitian ini terdiri dari lima bab masing-masing membahas aspek yang saling terkait, sehingga mempermudah pemahaman dan penyusunan penulisan. Oleh karena itu, pembaca dapat mengikuti alur argumen dengan lebih jelas dan sistematis:

Pada bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang menyajikan latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

Pada bab kedua merupakan bagian landasan teori didalamnya membahas tentang *money politic*, *money politic* dalam Islam, pemilihan umum, dasar

¹⁸ Imawan Sugiharto, *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, (Pekalongan: NEM, 2021).

hukum pemilihan umum, serta teori *money politic* menurut partai Islam di Banyumas.

Pada bab ketiga merupakan metode penelitian menjelaskan tentang metode yang hendak digunakan peneliti serta penerapannya dalam proses penelitian.

Pada bab keempat berisi tentang hasil dan pembahasan yang menyajikan analisis data, pembahasan hasil yang diperoleh, serta pandangan partai Islam mengenai *money politic*, termasuk analisis dan perbandingan penelitian.

Pada bab kelima tentang penutup yang menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan saran berdasarkan temuan penelitian.



BAB II

TINJAUAN UMUM *MONEY POLITIC* DAN PEMILIHAN UMUM DALAM ISLAM

A. *Money Politic*

Money politic dalam konteks demokrasi merupakan masalah serius karena dapat merusak integritas proses pemilihan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem politik. Salah satu dampak negatif utama dari politik uang adalah munculnya korupsi dan ketidakadilan. Politik uang seringkali berujung pada korupsi di mana kandidat yang terpilih merasa berutang budi kepada pihak yang memberikan uang. Kecurangan politik uang dalam pemilu bukanlah hal yang asing, terkadang untuk meraih kursi atau mendapatkan dukungan rakyat peserta pemilu mungkin menggunakan berbagai cara seperti memberikan barang, uang atau imbalan serta menerapkan tekanan politik. Situasi ini mengubah masyarakat dari penentu nasib bangsa menjadi objek politik bagi mereka yang mengejar status sosial, keuntungan pribadi dan bukan kepentingan umum.¹⁹

1. Pengertian Politik Uang (*Money Politic*)

Kata politik uang terdiri dari dua kata dasar yaitu politik dan uang, dalam bahasa Inggris artinya yakni *money politic*. Masing-masing kata memiliki arti tersendiri, tetapi ketika digabungkan, muncul makna baru yang menunjuk pada praktik penyalahgunaan uang dalam dunia politik untuk tujuan tertentu.

a. Politik

Kata politik berasal dari bahasa Yunani polis yang berarti kota-negara. Makna ini berkembang menjadi konsep “polites” (warga negara) dan “politikos” (kewarganegaraan). Menurut Budiardjo politik mencakup segala aktivitas yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dan pengelolaan negara.²⁰

Politik berasal dari kata Bahasa Inggris yakni *politic* yang berarti sifat atau tindakan. Deliar Noer menjelaskan bahwa politik mencakup segala tindakanyang berhubungan erat dengan kekuasaan dan memiliki tujuan untuk mengubah atau menjaga struktur masyarakat.²¹ Unsur-unsur politik sebagai landasan konseptual memiliki peran yang sangat penting. Konsep utama dalam politik mencakup kekuasaan, alokasi, kebijakan pembagian, negara dan pembagian sumber daya.²²

b. Uang

Konsep uang dalam Islam memiliki akar sejarah, kata uang dalam bahasa Arab modern berasal dari kata *al-naqdu-nuqud* yang secara harfiah berarti menggenggam dirham atau uang tunai.²³ Jika

¹⁹ Dendy Lukmajati, “Praktek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora)”, *Jurnal Politika*, Vol. 7, no. 1, (2016), hlm. 2.

²⁰ Abdulkadir B. Nambo, et al. “Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)”, *Mimbar*, Vol. 21, no. 2, (2005), hlm. 267.

²¹ Abdulkadir B. Nambo, et al. “Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah Dari Sistem Politik)”. *Mimbar*, Vol. 21, no. 2, (2005), hlm. 267.

²² Eva Eviany, *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*, (Bandung: Cendikia Press, 2019), hlm. 5.

²³ Rahmat Ilyas, “Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, no. 1, (2016), hlm. 36.

ditelusuri lebih jauh ke dalam al-Qur'an dan hadits tidak menemukan kata *nuqud*. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Arab pada masa itu memiliki terminologi yang lebih spesifik untuk menyebut berbagai jenis mata uang. Mereka menggunakan dinar untuk emas, dirham untuk perak, dan wakaq untuk tembaga.²⁴

Uang secara sederhana adalah alat yang memfasilitasi pertukaran barang atau jasa dalam aktivitas ekonomi. Uang memiliki harus memenuhi dua kriteria utama, yaitu *Pertama*, psikologis, benda tersebut harus diakui dan diterima secara universal oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah. *Kedua*, teknis, uang harus memiliki sifat-sifat yang membuatnya praktis dalam transaksi. Uang harus tahan lama agar tidak mudah rusak, mudah dibagi menjadi pecahan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilainya, serta mudah dibawa kemana-mana.²⁵

Dalam konteks politik uang memiliki dua fungsi penting yakni sebagai alat dan sebagai tujuan. Sebagai alat, uang berfungsi sebagai sumber daya politik yang sangat efektif untuk membantu seseorang mendapatkan kekuasaan, yaitu dengan menukarkan uang yang dimilikinya dengan suara rakyat. Sebagai tujuan setelah aktor politik berhasil meraih kekuasaan akan berusaha memaksimalkan kepentingannya termasuk mengumpulkan kesejahteraan ekonomi

²⁴ Ahmad Zaki Fatoni." Perdagangan Uang dalam Perpektif Islam", *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 2.

²⁵ Rahmat Ilyas. "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4, no. 1, (2016), hlm. 37.

bagi dirinya sendiri dan mempertahankan kekuasaan yang telah diperoleh untuk masa depan.

c. Politik uang (*money politic*)

Secara etimologis istilah *money politic* berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris: "*money*" yang berarti uang "*politic*" berarti politik. Menurut bahasa Indonesia istilah ini merujuk pada politik uang. Secara kebahasaan *money politic* dapat disimpulkan sebagai tindakan politik yang melibatkan penggunaan uang. *Money politic* sering diartikan sebagai suap, sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah "suap" didefinisikan sebagai uang sogok. Konsep ini mengacu pada praktik di mana uang digunakan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang, menjadikannya alat untuk mengarahkan keputusan atau hasil tertentu dalam konteks politik.²⁶

Secara umum politik uang dapat diartikan sebagai usaha untuk mempengaruhi perilaku orang dengan menawarkan imbalan tertentu. Ada yang mendefinisikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara dalam proses politik dan kekuasaan. Dalam pandangan lain politik uang diartikan sebagai praktik membagikan uang (baik milik partai maupun pribadi) kepada publik baik secara kelompok maupun

²⁶ Johny Lomulus, "Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Lampung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri", *Jurnal Penelitian*, Vol. 4, no.1, (2007) hlm. 35

individu dengan tujuan memperoleh keuntungan politik. Dengan kata lain tindakan ini dilakukan dengan kesadaran penuh oleh pelakunya.²⁷

Dikutip dari Ikrimatul Amal dalam Ismawan (1999) mendefinisikan politik uang sebagai usaha untuk mempengaruhi perilaku individu melalui pemberian imbalan tertentu. Beberapa orang juga menilai politik uang sebagai praktik jual beli suara dalam proses politik dan penguasaan kekuasaan.²⁸ B. Herry Priyono menjelaskan bahwa istilah politik uang merujuk pada dua fenomena utama yakni *pertama*, kekuatan uang dalam persaingan kekuasaan, dan *kedua* dampak negatif uang dalam proses pencalonan, kampanye dan hasil pemilihan legislatif atau presiden.²⁹

Yusril Iza Mahendra mengatakan politik uang mempengaruhi waktu pemilu. Didik Supriyanto melihat politik uang sebagai suatu permainan kotor dalam politik. Para politisi seolah-olah menggunakan uang rakyat untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Mereka berdalih bahwa tindakan tersebut adalah demi kepentingan rakyat. Hal ini sama seperti tukar menukar uang dengan keputusan politik yang menguntungkan segelintir orang saja. Menurut Andi Koswara, politik uang adalah bentuk penyuapan yang terjadi saat pemilihan umum.

²⁷ Iman Sugiharto, Politik Uang dan permasalahan penegakan Hukum, (Pekalongan: NEM, 2021), hlm.17.

²⁸ Ikrimatul Amal, "Fenomena dan Faktor Penyebab Masifnya Praktik Politik Uang pada Pemilu di Provinsi Banten", *MADANI: Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 14, no. 3. (2022). hlm. 59.

²⁹ Peter Markl dalam Budiardjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 16.

Para calon pemimpin memberikan uang atau hadiah kepada masyarakat dengan harapan agar mereka memilih calon tersebut. Hal ini dilakukan untuk membeli suara rakyat agar mendapatkan kekuasaan.³⁰

Money politic adalah praktik tidak sehat dalam politik di mana uang digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Hal ini termasuk kegiatan seperti memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan agar mereka memilih calon atau partai tertentu (*voters*). Fenomena ini umumnya terjadi pada saat pemilu, pihak-pihak yang berkepentingan seringkali melakukan praktik memberikan imbalan materi kepada pemilih dengan tujuan tertentu.

Politik uang berperan sebagai alat interaksi antara partai politik, calon legislatif dan pemilih, hal ini disebabkan oleh kelemahan dalam kualitas lembaga partai. Praktik ini umumnya muncul pada berbagai tahapan pemilu, mulai dari proses kandidasi hingga kampanye dan pemungutan suara. Politik uang sering kali dianggap sebagai pembelian suara di mana calon legislatif menawarkan imbalan finansial untuk mendapatkan dukungan. Fenomena ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat dalam demokrasi, merusak integritas pemilihan dan mengalihkan fokus dari isu-isu substansial yang

³⁰ Iman Sugiharto, *Politik Uang dan permasalahan*, hlm. 17-18.

seharusnya menjadi pertimbangan utama pemilih dalam menentukan pilihan mereka.³¹

2. *Money Politic* dalam Pemilu

Isu-isu yang mempengaruhi kedaulatan rakyat dalam pemilu, seperti politik uang dan budaya politik uang, banyak sekali dan bukan lagi menjadi rahasia umum. Praktik politik uang terjadi ketika partai politik mengajukan calon dan mencari dukungan langsung dari rakyat. Rakyat dibayar dengan tujuan untuk memilih calon tertentu. Akibatnya masyarakat tidak lagi memiliki kebebasan berkehendak dalam menentukan pilihan, tidak lagi memiliki rasa berbangsa dan bernegara, serta tidak lagi mempunyai kendali penuh terhadap dirinya sendiri. Politik uang meniadakan prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilu. Pemungutan suara tidak didasarkan pada kejujuran dan keadilan.³²

Dalam konteks politik, uang berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas seorang calon. Dengan uang, calon dapat membangun citra positif dan mempengaruhi pilihan masyarakat. Praktik politik uang ini terjadi karena adanya hubungan saling menguntungkan antara pihak yang memberikan uang (partai politik atau politisi) dan pihak yang menerima uang (yaitu rakyat).

Money politic yakni penggunaan uang untuk memperoleh dukungan atau posisi baik melalui bantuan kepada masyarakat dengan

³¹ Sunaji Zamroni, et. al. *Partai Politik, Uang dan Pemilu*, (Yogyakarta: KDT, 2016), hlm. 108.

³² Latipah Nasution. "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat", *ADALAH*, Vol. 1, no. 9, (2017), hlm. 83.

harapan dukungan di masa depan dengan membagikan uang untuk membeli suara. Selain itu politik uang juga dapat mengurangi partisipasi publik dalam proses pemilihan. Ketika pemilih merasa bahwa hasil pemilu sudah ditentukan oleh uang, mereka mungkin menjadi apatis dan kurang termotivasi untuk berpartisipasi. Sikap apatis ini bisa mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih yang pada akhirnya melemahkan legitimasi pemerintahan yang terpilih. Kondisi ini sangat merugikan bagi demokrasi karena suara rakyat seharusnya menjadi penentu utama dalam pemilihan umum.

Kesulitan dalam membaca praktik politik uang mengancam integritas pemilu dan dapat menggerakkan masa untuk mendukung calon tertentu tanpa mempertimbangkan kualitas dan visi calon tersebut. Akibatnya kualitas kepemimpinan yang dihasilkan dari pemilu yang terkontaminasi politik uang cenderung rendah. Lemahnya penegakan hukum terhadap politik uang disebabkan oleh kurangnya aturan yang spesifik dan sanksi yang efektif. Hal ini membuat pelaku politik uang sulit untuk dijerat secara hukum.³³

Adanya *money politic* dapat menghambat reformasi yang dibutuhkan dalam suatu sistem politik. Kandidat yang bergantung pada politik uang mungkin tidak tertarik untuk melakukan perubahan yang dapat memperbaiki sistem pemilu karena mereka merasa nyaman dengan

³³ Mashudi Umar, “*Money Politic* dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam”, *At-Turas*, Vol. 2, no.1 (2015), hlm. 112.

situasi yang menguntungkan. Akibatnya berbagai upaya untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, mengurangi korupsi dan meningkatkan transparansi bisa terhambat. Dengan demikian politik uang tidak hanya merusak proses pemilihan, tetapi juga berpotensi menghalangi perkembangan demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Cara mengatasi politik uang memerlukan upaya dari berbagai pihak agar baik dari pemerintah ataupun penegak hukum yang ada di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang, pendidikan politik bagi masyarakat serta transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilihan dapat membantu mengurangi dampak negatif dari politik uang.

Praktik politik uang tidak hanya terbatas pada upaya untuk membeli suara pemilih, tetapi juga mencakup tindakan korupsi terhadap penyelenggara pemilu. Pelaku politik uang dapat memberikan suap kepada petugas pemilu untuk melakukan kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini sangat berbeda dengan biaya politik yang merupakan pengeluaran yang sah dan diperlukan untuk menjalankan kampanye. Dalam sudut pandang ekonomi, praktik politik uang dapat merusak pertumbuhan ekonomi suatu negara.³⁴

³⁴ Mashudi Umar, “*Money Politic* dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)”. *At-Turas*, Vol. 2, no. 1, (2015), hlm. 114.

3. Dasar Hukum *Money Politic* di Indonesia

Meskipun tidak ada definisi khusus tentang *money politic*, namun praktik tersebut secara tegas dilarang dalam undang-undang pemilihan umum. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjadi dasar hukum untuk menindak praktik ini. Politik uang pada dasarnya merupakan bentuk suap-menyuap untuk mempengaruhi hasil pemilu dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan.

Adanya aturan terhadap pemilihan umum dapat menyebabkan perbedaan perlakuan hukum, khususnya terkait pelanggaran politik uang. Politik uang dalam konteks ini merujuk pada praktik memberikan atau menjanjikan imbalan kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka.³⁵

Rusjdi Hamka seorang ulama besar Indonesia memandang praktik politik uang sebagai bentuk suap yang jelas-jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama. Beliau menegaskan bahwa tindakan menyuap atau menerima suap dalam konteks pemilihan umum merupakan perbuatan yang tidak terpuji dan merendahkan martabat manusia. Sebagai tokoh agama yang berpengaruh, pandangan Hamka ini tentu saja memiliki bobot yang cukup signifikan dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Pandangan Hamka ini sejalan dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pasal 149 Kitab Undang-Undang

³⁵ Aditya Wiguna Sanjaya, *Politik Uang Persepektif Hukum Pidana*. (Malang: Setara Press, 2023), hlm. 44.

Hukum Pidana (KUHP) secara tegas melarang praktik suap-menyuap dalam pemilihan umum. Undang-undang ini menegaskan bahwa tindakan memberi atau menerima suap untuk mempengaruhi pilihan seseorang dalam pemilu merupakan tindak pidana yang dapat dijera dengan hukuman penjara atau denda.

Di Indonesia praktik *money politic* dianggap sebagai pelanggaran hukum yang serius dan bertentangan dengan prinsip demokrasi yang bersih dan adil. Berbagai dasar hukum yang mengatur mengenai larangan dan sanksi terhadap *money politic* di Indonesia mencakup beberapa peraturan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang ini mengatur secara detail mengenai penyelenggaraan pemilu, termasuk larangan praktik politik uang. Pasal 280 undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa setiap peserta pemilu yang terbukti melakukan praktik politik uang dapat didiskualifikasi. Sanksi ini menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran terhadap aturan main dalam pemilu. Pasal 281 melarang pemberian uang atau materi kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka. Larangan ini menegaskan bahwa setiap pemilih memiliki hak untuk memilih secara bebas dan rasional, tanpa adanya tekanan atau iming-iming materi. Ketentuan ini juga bertujuan untuk menciptakan kompetisi yang sehat dan adil dalam kontestasi politik.

Pasal 523 ayat (1) Undang-Undang Pemilu secara tegas melarang tindakan suap dalam pemilihan umum, siapa pun yang sengaja memberikan uang, barang atau bentuk materi lainnya kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka akan dikenai sanksi pidana. Hukumannya yaitu penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp24 juta.

- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota merupakan aturan yang sangat penting untuk menjaga proses pemilihan pemimpin daerah agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan larangan terhadap praktik politik uang.

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)

Salah satu peraturan yang penting adalah Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Dalam peraturan ini KPU secara tegas melarang segala bentuk politik uang. Untuk mencegah terjadinya politik uang, KPU memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administratif, seperti peringatan atau pembatasan kegiatan kampanye, hingga sanksi pidana.

d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu)

Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang pengawasan kampanye pemilihan umum secara khusus melakukan pengawasan yang ketat terhadap semua kegiatan kampanye. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 adalah aturan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Aturan ini secara khusus mengatur tentang pengawasan, pencegahan dan penindakan terhadap berbagai macam pelanggaran dalam pemilu termasuk praktik politik uang.

4. Bentuk-Bentuk *Money Politic*

Politik uang sering kali dianggap sebagai praktik yang pragmatis. Namun bentuk politik uang tidak selalu terbatas pada transaksi tunai, sering kali politik uang dapat berupa barang atau jasa yang diberikan kepada individu atau kelompok tertentu. Politik uang dapat berupa bantuan sosial yang berasal dari dana pemerintah. Ketika bantuan tersebut disalurkan dengan tujuan mendapatkan dukungan suara dapat dikategorikan sebagai politik uang.

Pemilu di Indonesia menunjukkan bahwa *money politic* terbagi menjadi dua kategori yakni langsung dan tidak langsung. Kategori langsung terdapat tindakan seperti pembagian uang secara langsung kepada pemilih, instruksi untuk memasang bendera dengan imbalan uang serta distribusi sembako. Di sisi lain politik uang tidak langsung mencakup penyaluran uang melalui kader dan janji-janji untuk memberikan berbagai

bentuk bantuan. Praktik-praktik ini sering kali merusak integritas proses demokrasi yang menyebabkan ketidakadilan dan membuat suara rakyat menjadi tidak berarti. Mengatasi masalah ini memerlukan upaya pendidikan politik dan pengawasan yang lebih ketat untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil.

Berbagai studi mengaitkan politik uang dengan teori distribusi politik yang dibagi menjadi dua kategori antara lain:

- a. Politik uang yang berfokus pada strategi jual beli suara secara langsung. Praktik ini umumnya terjadi menjelang pemilu, seringkali dalam bentuk serangan fajar yang dapat dilakukan sebelum atau setelah hari pemilihan.
- b. Terdapat strategi politik uang yang lebih bersifat besar dan jangka panjang, di mana kebijakannya seperti bantuan sosial atau hibah disalah gunakan untuk kepentingan pribadi.

Secara umum politik uang dalam pemilu mempunyai dua bentuk yaitu pemberian barang atau uang secara langsung kepada individu pemilih. Selain itu politik uang juga dapat diwujudkan dengan penyediaan fasilitas umum seperti pendirian fasilitas keagamaan, pembangunan jalan. Bumke secara umum membagi politik uang menjadi tiga aspek ialah:

a. *Vote Buying*

Transaksi suara antara pemilik surat suara dan calon (*vote buying*) dalam bentuk uang dan barang. Secara harfilah membeli suara

ialah pertukaran ekonomi yang sederhana, dimana kandidat membayar suara dan warga menjualnya.

b. *Vote Broker*

Proses penukaran uang atau barang melalui pemilih/penyelenggara umumnya tidak mengikutsertakan peserta secara langsung. *Vote broker* sering kali menjadi tanggung jawab tim sukses. Namun mereka tidak terdaftar sebagai tim formal yang dilaporkan kepada KPU.³⁶

c. Korupsi politik

Menurut Kamus Internasional Hukum dan Legal korupsi politik didefinisikan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan publik dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Menurut Aspinall dan Sukmajati, dalam pemilihan umum di Indonesia, terdapat beberapa jenis praktik politik uang, yaitu: pembelian suara, pemberian hadiah pribadi, layanan dan aktivitas, barang-barang untuk kelompok, dan proyek pork barrel.

5. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Money Politic*

a. Faktor Ekonomi

Kondisi ekonomi dan kemiskinan berperan besar dalam meluasnya praktek politik uang. Kemiskinan sering dimanfaatkan

³⁶ M. Jeffri Arlinandes Chandra, et al. "Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas", *Wajah Hukum*, Vol. 4, no. 1, (2020). hlm. 56.

oleh elite politik untuk membeli suara, dengan masyarakat berpendapatan rendah menjadi target eksploitasi untuk kepentingan politik. Situasi ini berlanjut karena minimnya pengetahuan politik di kalangan masyarakat. Akibatnya praktek politik uang terus berlangsung dengan masyarakat seringkali terjebak dalam pola pertukaran suara dengan uang sebagai solusi terhadap kebutuhan ekonomi mereka.

b. Faktor Kebiasaan dan Tradisi

Jika praktek politik uang yang sering terjadi di masyarakat tidak segera ditangani maka dapat menjadi kebiasaan yang terus berlangsung. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengawasan dan rendahnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat mengenai praktek tersebut. Ketidakpahaman ini membuat politik uang dianggap sebagai hal yang normal dan wajar dalam proses pemilu.

c. Faktor Lemahnya Pengawasan

Upaya untuk menghentikan politik uang menjadi sangat sulit jika kerja sama antara masyarakat dan pihak berwenang dalam hal pengawasan masih lemah terutama menjelang pemilihan. Lemahnya pengawasan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman individu tentang peraturan yang mengatur politik uang diperburuk oleh tingkat pendidikan yang rendah. Ketidakmampuan masyarakat untuk memahami dan mengimplementasikan aturan pengawasan

secara efektif berkontribusi pada berlanjutnya praktek politik uang, menjadikannya sulit untuk dicegah dan dihentikan.³⁷

Didik Suprianto pemimpin Perkumpulan Pemilihan Umum untuk Demokrasi, telah menyoroti bahwa praktik politik uang terjadi bukan saat pemilihan umum legislatif atau presiden, tetapi juga merajalela dalam pemilihan kepala daerah. Bahkan pelanggaran terkait politik uang dalam pilkada cenderung lebih sering terjadi dan dalam skala yang lebih luas. Faktor penyebab maraknya politik uang antara lain:

- a. Persaingan yang sangat ketat antara peserta Pilkada.
- b. Terbatasnya jumlah dan kapasitas pengawas lokal maupun pengawas internasional.
- c. Kurangnya partisipasi media lokal dalam mengungkap kasus politik uang.
- d. Tingkat pendidikan individu yang mempengaruhi sejauh mana masyarakat terlibat dalam politik uang.³⁸

6. Dampak Buruk Politik Uang (*Money Politic*)

Menurut Teguh Yuwono, ada beberapa dampak dari politik uang, yaitu: *Pertama*, meningkatnya jumlah pemimpin yang korup. *Kedua*, politik uang cenderung melahirkan pemimpin yang tidak berkompeten dan tidak mampu mengelola pemerintahan dengan baik.³⁹

³⁷ Lina Ulfa Fitriani, et al. "Fenomena Politik Uang (*Money Politic*) pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat", *RESIPROKAL*, Vol. 1, no. 1, (2019), hlm. 57.

³⁸ Iman Sugiharto, *Politik Uang dan Permasalahan*, hlm. 64-65.

³⁹ Iman Sugiharto, *Politik Uang dan Permasalahan*, hlm. 21.

Dampak negatif dari praktek politik uang meliputi:

- a. Penurunan martabat masyarakat.
- b. Munculnya ketergantungan dan kurangnya kemandirian politik di kalangan rakyat.
- c. Transformasi kekuasaan politik menjadi masalah pribadi atau individu.
- d. Hilangnya sikap kritis masyarakat terhadap kekuasaan.
- e. Peningkatan risiko terjadinya korupsi.⁴⁰

Dampak dari politik uang dalam pemilu dapat dilihat dari beberapa aspek:

- a. Dampak terhadap individu:

Baik pemberi maupun penerima politik uang dapat merusak prinsip moral tertinggi, yaitu keadilan (*al-Adl*). Akhlak seseorang yang baik atau buruk menjadi indikator tingkat keimanannya dan perilaku baiknya.

- b. Dampak terhadap ekonomi

Praktik suap-menyuap yang merupakan bagian integral dari korupsi dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi suatu negara.

- c. Dampak terhadap masyarakat

Keterlibatan banyak pihak dalam praktik politik uang dapat menciptakan kekacauan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁴⁰ Romario Christian F.K, et al."Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dalam Memberantas Politik Uang (*Money Politic*) di Kota Manado" *Lex Administratum*, Vol.11, no.3, (2022), hlm. 7.

d. Dampak terhadap calon legislative

Bagi calon legislatif politik uang dapat mempengaruhi hasil pemilihan mereka. Jika berhasil terpilih berkat politik uang yang dilakukan, ini berpotensi menciptakan masalah. Sebaliknya, calon legislatif yang gagal dalam praktik politik uang memperoleh dampak negatif.⁴¹

Dilihat dari sudut pandang Islam praktik *money politic* memiliki tiga dampak negatif yakni:

- a. Baik pemberi maupun penerima suap jelas melanggar syariat Allah karena terlibat dalam hal yang diharamkan.
- b. Penerima suap mengambil keputusan bukan berdasarkan prinsip keadilan dan pertimbangan untuk kebaikan masa depan.
- c. Pemberi suap mengeluarkan sejumlah uang yang cukup besar.

B. Pemilihan Umum

1. Pemilihan Umum di Indonesia

Salah satu ciri dari negara demokrasi yakni pergantian pemimpin dengan dilaksanakannya pemilihan umum. Pemilu menjadi instrument penting bagi Indonesia. Seorang ahli politik bernama Joseph Schumpeter berpendapat bahwa pemilu yang bebas dan dilakukan secara berkala adalah syarat mutlak bagi sebuah negara untuk disebut sebagai negara demokrasi.⁴²

⁴¹ Is Susanto. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap *Money Politics* pada Pemilu". *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 15, no.2, (2018). hlm. 169-170.

⁴² Iman Sugiharto, *Politik Uang dan Permasalahan*, hlm 42.

Penyelenggaraan pemilu menjadi bukti nyata bahwa sebuah negara menganut sistem pemerintahan demokrasi. Pemilu bukan hanya sekedar memilih pemimpin, tetapi cara bagi masyarakat untuk menyampaikan apa yang mereka harapkan dari pemerintah. Dengan memilih wakil-wakil rakyat di parlemen atau pemimpin eksekutif, masyarakat secara tidak langsung ikut menentukan arah kebijakan negara.⁴³

Pemilihan umum dilaksanakan menurut asas LUBER dan JURDIL, yaitu, langsung, umum, bebas, dan rahasia beserta jujur dan adil. Prinsip-prinsip ini perlu diikuti ketika menyelenggarakan pemilu. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip tersebut maka sistem pemilu berjalan sebagaimana mestinya. Penyelenggaraan pemilu memberikan harapan kepada rakyat, melahirkan pemimpin yang mampu menyejahterakan dan memuaskan rakyat melalui berbagai kebijakan yang diambilnya.⁴⁴

Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu bukan hanya sekedar angka, tetapi juga memiliki peran penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan kesehatan demokrasi. Tingginya partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat memahami pentingnya hak pilih mereka, percaya pada proses demokrasi dan merasa memiliki kepemilikan atas hasil pemilu. Sebaliknya, rendahnya partisipasi menjadi alarm bahwa ada

⁴³ Gusti M Ardi Abdussamad, et al. "Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka di Indonesia", *Wasaka Hukum*, Vol. 11, no. 1, (2023), hlm. 63.

⁴⁴ Asep Hidayat. "Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat", *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2, no.1, (2020). hlm. 63.

masalah mendasar yang perlu diatasi, seperti apatisme politik, kurangnya kepercayaan terhadap sistem, atau hambatan dalam pelaksanaan pemilu.⁴⁵

Proses penyelenggaraan pemilu terdiri dari beberapa tahap. Dimulai dari tahap persiapan yang meliputi penentuan jadwal, penyusunan peraturan, dan finalisasi daftar pemilih. Tahap selanjutnya adalah pencalonan, di mana partai politik dan calon independen mendaftarkan diri untuk mengikuti pemilu. Setelah itu masa kampanye dimulai, di mana para calon mempromosikan diri kepada masyarakat. Puncaknya adalah hari pemungutan suara, di mana masyarakat menggunakan hak pilihnya. Tahapan terakhir yakni proses penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pelaksanaan pemilu diawasi ketat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memastikan semua aturan main dipatuhi. Bagi yang melanggar aturan, seperti bagi-bagi uang untuk menarik suara atau berkampanye di luar waktu yang ditentukan akan dikenai sanksi baik itu sanksi administratif maupun pidana. Semua warga negara Indonesia yang sudah cukup umur dan memenuhi syarat tertentu berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Penegakan hukum pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi jalannya pemilu untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan hukum. Terdapat sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggaran pemilu

⁴⁵ Budiyo, "Mewujudkan Pemilu 2014 sebagai Pemilu Demokratis", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, no. 3, (2013), hlm. 284.

seperti politik uang, kampanye di luar jadwal dan manipulasi hasil pemilu. Partisipasi masyarakat dalam pemilu sangat penting, di mana setiap warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah memiliki hak untuk memilih dan setiap warga negara yang memenuhi syarat tertentu berhak mencalonkan diri untuk dipilih dalam pemilu. Tujuan utama pemilu di Indonesia adalah untuk memastikan adanya perwakilan yang demokratis dalam pemerintahan, menjamin akuntabilitas pejabat publik, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, pemilu merupakan wujud nyata dari kedaulatan rakyat dalam NKRI berlandas pada UUD 1945 dan Pancasila. Pemilu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Melalui pemilu rakyat secara langsung berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan memilih wakil-wakilnya.⁴⁶

Pada era Orde Baru banyak diskusi terjadi mengenai sistem pemilu mana yang lebih baik antara sistem proporsional yang telah digunakan Indonesia sebanyak tujuh kali atau. Diketahui bahwa setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa pihak berpendapat bahwa sistem proporsional orde baru tidak berjalan optimal karena adanya "massa mengambang" dan intervensi aparat pemerintah. Jika kedua masalah ini diatasi dan calon anggota dicantumkan di bawah tanda gambar partai, sistem

⁴⁶ Fajluraahman Juldi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm 45.

proporsional dapat diperbaiki secara substansial dan mungkin dapat mengakomodasi kritik yang ditujukan kepada sistem distrik.

2. Tujuan Pemilu

Pemilu merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi. Tujuan utama penyelenggaraan pemilu adalah untuk:

- a. Menjamin peralihan kekuasaan secara damai dan konstitusional.
- b. Memungkinkan pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- c. Memungkinkan representasi rakyat dalam lembaga perwakilan.
- d. Mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat.
- e. Menegakkan prinsip hak asasi manusia.⁴⁷

Penyelenggaraan pemilu secara normative memiliki tujuan pokok, yakni:

- a. Memilih wakil-wakil rakyat.
- b. Membentuk pemerintahan yang bersih dan kuat berdasarkan kehendak rakyat.
- c. Memperoleh legitimasi dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan.
- d. Mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.⁴⁸

⁴⁷ M. Jeffri Arlinandes Chandra, et al, "Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (*Money Politics*) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas". *Wajah Hukum*, Vol. 4, no. 1, (2020), hlm. 420.

⁴⁸ Budiyo, "Mewujudkan Pemilu 2014 sebagai Pemilu Demokratis", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, no. 3, (2013). hlm. 283.

3. Manfaat Pemilu

Pemilu memiliki sejumlah manfaat bagi masyarakat Indonesia, antara lain:

- a. Mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat
- b. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik.
- c. Menjamin terjadinya pergantian kepemimpinan secara damai dan konstitusional.
- d. Melegitimasi kepemimpinan yang dihasilkan melalui proses pemilihan umum yang bebas dan adil.
- e. Rakyat memiliki kesempatan untuk berperan dalam penetapan kebijakan publik.
- f. Pemilu berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah.
- g. Pemilu berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang proses politik.
- h. Proses pemilu meningkatkan kepedulian terhadap berbagai masalah sosial dan mendorong pemikiran positif.
- i. Pemilu memungkinkan rakyat untuk mengenal dan memilih pemimpin yang berkualitas.
- j. Pemilu juga menjadi momen untuk bersosialisasi dan membangun relasi.⁴⁹

⁴⁹Asep Hidayat. "Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat". *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik*, Vol.2, no.1, (2020), hlm. 71.

C. *Money Politic* Persepektif Hukum Islam

1. *Money Politic* dan *Risywah* dalam Pemilihan Umum.

Money politic dalam konteks pemilu menurut hukum Islam dianggap sebagai bentuk pelanggaran kampanye. Dalam hukum Indonesia "*money politic*" atau suap merujuk pada tindakan memberikan uang atau barang dengan tujuan memengaruhi keputusan politik atau perilaku pemilih selama pemilihan umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum praktik ini secara tegas dilarang dan dianggap sebagai pelanggaran serius.

Risywah adalah tindakan memberikan sesuatu secara ilegal kepada pihak yang berwenang dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan hukum. Praktik ini sangat dilarang dalam agama karena dapat merusak keadilan dan menyebabkan kekacauan dalam tatanan sosial. Para ulama sepakat bahwa *risywah* merupakan dosa besar.⁵⁰

Money politic yang merupakan bentuk dari *risywah* mencakup berbagai jenis suap termasuk politik uang. Menurut Ibn al-Atsir, *risywah* adalah upaya mencapai tujuan dengan memberikan imbalan. Konsep *risywah* ini mirip dengan penggunaan tali untuk menarik air dari sumur, di mana seseorang menggunakan suatu alat untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kata *risywah* berasal dari akar kata yang berarti "tali", menggambarkan bagaimana *risywah* digunakan sebagai alat untuk

⁵⁰ Is Susanto. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap *Money Politic* pada Pemilu", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 15, no.2, (2018), hlm. 161.

menarik atau mempengaruhi orang lain. Dalam konteks politik uang, *risywah* digunakan untuk membeli suara pemilih dengan memberikan imbalan materi.⁵¹

Oleh karena itu penting untuk menghindari praktik semacam ini untuk memastikan pemilihan pemimpin dilakukan secara adil, sehingga pemilihan pemimpin yang baik harus mengutamakan kejujuran dan integritas agar dapat membawa manfaat maksimal bagi masyarakat.

2. *Risywah* dalam Pemilu Menurut Hukum Islam

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dan berlaku sepanjang zaman serta di berbagai tempat. Larangan terhadap praktik politik uang, yang sebanding dengan suap-menyuap, sudah ada sejak masa awal kenabian Muhammad SAW. Pengaturan tentang larangan suap ini merupakan ketentuan dari Allah SWT untuk menjaga keadilan dan integritas.⁵²

Dalam pandangan Islam politik uang merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Praktik politik uang yang melibatkan penyuapan dan manipulasi dapat merusak integritas proses pemilihan umum dan merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Al-Qur'an mengategorikan *risywah* sebagai perbuatan batil yang sejenis dengan kejahatan seperti perampokan dan penipuan. Selain itu,

⁵¹ Is Susanto. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap *Money Politic* pada Pemilu", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 15, no. 2, (2018), hlm. 171.

⁵² Hapi Riza Zen, "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah", *ALADALAH*, Vol. XII, no. 3, (2015), hlm. 533-534.

dalam hukum positif, praktik memberi dan menerima suap juga dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Islam dengan tegas melarang umatnya terlibat dalam segala bentuk tindakan yang dapat merusak keadilan dan integritas.⁵³

Memilih pemimpin adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan setiap pemilih seharusnya memberikan suaranya berdasarkan penilaian terhadap kemampuan dan integritas calon bukan karena adanya imbalan materi. Al-Qur'an dan hadtis sangat jelas mengutuk praktik-praktik penyuapan dan korupsi yang merupakan bagian dari politik uang. Oleh karena itu politik uang tidak hanya melanggar prinsip-prinsip demokrasi tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam tentang keadilan dan kejujuran.

Dalam hukum Islam *money politic* dianggap sebagai tindakan yang merusak prinsip keadilan, amanah dan moralitas dalam proses politik. Praktik politik uang sering kali melibatkan pemberian imbalan materi kepada pemilih atau penyelenggara pemilu sebagai bentuk suap untuk mempengaruhi hasil suara. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana setiap individu harus diperlakukan dengan adil tanpa adanya pengaruh eksternal yang mempengaruhi pilihan mereka.

Praktik politik uang juga dapat membuka pintu bagi korupsi dalam pemerintahan di mana pejabat terpilih atau calon yang terpilih cenderung

⁵³ Is Susanto. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap *Money Politic* pada Pemilu", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 15, no. 2, (2018), hlm. 172.

memihak pada pemberi dana atau donatur yang telah memberikan dukungan finansial. Hal ini melanggar prinsip amanah dan mengancam stabilitas moral dalam tata kelola pemerintahan yang diharapkan dari sudut pandang Islam.

Praktik jual beli suara atau politik uang termasuk dalam kategori *risywah* yang dilarang keras dalam Islam. Dalam al-Qur'an, *risywah* disamakan dengan tindakan kriminal seperti perampokan dan penipuan. Hukum positif di negara kita juga mengategorikan tindakan memberi dan menerima suap sebagai tindak pidana. Dalam literatur fikih Islam, berbagai istilah seperti *ghasb* (merampas), *ikhtilas* (penggelapan), dan *sariqoh* (mencuri) merujuk pada tindakan mengambil harta secara tidak sah, yang sejalan dengan konsep *risywah*.⁵⁴

Dalam pandangan Islam, praktik politik uang termasuk dalam kategori suap (*risywah*) yang dilaknat oleh Allah Swt. Hal ini mencakup semua pihak yang terlibat yakni pemberi (*razyi*), penerima (*murtasyi*) dan perantara (*ra'isy*). Pada tahun 2000 Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa memberikan *risywah*, yaitu:

- a. Pemberian kepada pejabat untuk meluluskan tindakan yang tidak benar atau membatalkan yang benar, adalah haram. Tindakan korupsi yang melibatkan pengambilan hak orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat, juga dianggap haram. Praktik ini merusak

⁵⁴ Heru Susetyo, "Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam", *Misykat Al-Anwar: Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 5, no 2, (2022).

integritas dan keadilan dalam masyarakat.⁵⁵ Jika dilihat dari isensinya *risywah* yakni pemberian, dalam bahasa Arab yaitu "*athiyyah*". Ada beberapa istilah yang hampir sama dengan *risywah* dan *athiyyah* dalam hukum Islam, yaitu:

- b. Hadiah, yaitu pemberian yang diberikan sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan. Perbedaan utama antara hadiah dan *risywah* terletak pada niat pemberi. Jika pemberian dilakukan dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan tertentu, maka itu adalah hadiah. Namun, jika pemberian dilakukan dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan orang lain, maka itu termasuk dalam kategori *risywah*.
- c. Hibah, yakni pemberian yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan apa pun. Pemberian hibah tidak memiliki tujuan tertentu selain untuk berbagi atau membantu orang lain. Berbeda dengan suap merupakan pemberian dengan tujuan untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan sesuatu. Orang yang memberikan suap (*ar-rasyi*) memiliki kepentingan tertentu, sedangkan orang yang memberikan hibah (*al-waahhib*) tidak memiliki kepentingan pribadi.
- d. Sedekah, yaitu pemberian yang dilakukan dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Orang yang bersedekah mengharapkan pahala dan ridho Allah sebagai balasannya. Tidak ada

⁵⁵ Aditya Wiguna Sanjaya, Politik Uang Persepektif Hukum Pidana. (Malang: Setara Press, 2023), hlm. 16.

unsur duniawi yang diharapkan dari pemberian sedekah. Berbeda dengan suap yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan duniawi atau mencapai tujuan tertentu. Orang yang memberikan suap memiliki kepentingan pribadi yang ingin dicapai.⁵⁶

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), suap atau *risywah* adalah pemberian yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi pelaksanaan tindakan yang salah menurut syariah atau menghapuskan tindakan yang sah. Dalam konteks politik, praktik *money politic* sering dianggap biasa selama pemilu dan masyarakat sering beranggapan bahwa memberikan atau menerima imbalan materi selama kampanye tidak melanggar hukum. Perlu diingat bahwa dalam hukum positif, praktik ini dinyatakan ilegal dan dalam perspektif hukum Islam, hal ini dianggap haram. Dengan demikian ada ketidakcocokan antara pandangan umum dan norma hukum yang berlaku.⁵⁷ Hukum terkait praktik politik uang yang serupa dengan suap memiliki dasar dalam al-Qur'an, sebagaimana diungkapkan dalam Surah al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.⁵⁸

⁵⁶ Is Susanto. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap *Money Politic* pada Pemilu", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 15, no.2, (2018).

⁵⁷ Zahlul Fuad. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Politik Uang pada Pemilu dalam Kaitannya dengan *Risywah*", *Pena Almuslim*, Vol. 20, no. 1, (2023), hlm.3.

⁵⁸ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm 38.

Firman Allah dalam surat ini menegaskan larangan bagi manusia untuk mengambil harta orang lain secara tidak sah, yaitu dengan melanggar hukum Allah dan melakukan trik-trik seperti praktik suap-menyuap. Meskipun individu tersebut menyadari bahwa tindakannya merupakan bentuk kecurangan, mereka tetap terlibat dalam perbuatan tersebut. Allah SWT berfirman dalam Surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di-antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.⁵⁹

Makna-makna ini mencakup prinsip keseimbangan yang mengimplikasikan posisi tengah antara pihak-pihak yang terlibat. Keuntungan dan kerugian seharusnya tidak diperlakukan secara ekstrem sehingga satu pihak dirugikan sementara pihak lain mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Ketidakseimbangan ini menyebabkan pembagian harta menjadi tidak adil dan posisi kedua pihak menjadi tidak seimbang. Dalam hukum, perolehan yang tidak seimbang dianggap batil, dan segala sesuatu yang batil tidak sah serta tidak diterima.

Abdullah bin Abdul Muhsin menjelaskan bahwa inti dari tindakan penyuapan terletak pada adanya niat dan tujuan yang mendasarinya. Unsur dasar dari suap mencakup beberapa hal:

⁵⁹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm.112.

- a. Membatalkan sesuatu yang benar atau hak.
- b. Mewujudkan kebatilan atau kejahatan.
- c. Memperoleh keberpihakan yang tidak seharusnya.
- d. Mendapatkan keuntungan yang tidak sepatutnya dimiliki.
- e. Memenangkan perkara atau mencapai kepentingan pribadi.⁶⁰

3. Persamaan dan Perbedaan *Money Politic* dan *Risywah*

Persepektif tentang *money politic* dan *risywah* merupakan hal yang sama, salah satu bentuk suap yakni politik uang. Suatu tindakan dikategorikan sebagai *risywah* atau *money politic* jika melibatkan pemberian atau *athiyah* dengan niat untuk menarik simpati orang, serta bertujuan untuk membatalkan yang benar, merealisasikan kebatilan, mencari keberpihakan yang tidak sah, memperoleh keuntungan yang tidak berhak, dan memenangkan kasus secara tidak adil.⁶¹

a. Persamaan *Money Politic* dan *Risywah*.

Money politic dan *risywah* memiliki persamaan mendasar yaitu:

- 1) Persamaan terletak pada penerapan asas legalitas. Baik *money politic* ataupun *risywah* sama-sama menerapkan asas legalitas yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran atau hukuman tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum Islam asas ini tercantum dalam Surat Al-Isra' ayat

⁶⁰ Zahlul Fuad. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Politik Uang pada Pemilu dalam Kaitannya dengan *Risywah*". *Pena Almuslim*, Vol. 20, no. 1, (2023), hlm. 4.

⁶¹ Is Susanto. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap *Money Politic* pada Pemilu", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 15, no. 2, (2018), hlm. 180.

15, sedangkan dalam Hukum Positif Indonesia asas tersebut terdapat dalam KUHP pasal 1.⁶²

- 2) Hukum Islam dan hukum positif (undang-undang) memiliki kesamaan dalam hal perlakuan terhadap *money politic* atau *risywah* dalam pemilu, yaitu keduanya menganggap tindakan tersebut sebagai sesuatu yang haram atau dilarang. Kedua sistem hukum pelanggaran terhadap *money politic* dapat dikenakan hukuman baik di dunia ini (*ta'zir*) maupun di akhirat (siksaan). Kedua hukum menilai bahwa *money politic* merugikan negara dan ekonomi masyarakat, sehingga pelakunya menghadapi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu tindakan ini dianggap sangat merugikan dan tidak diperbolehkan.⁶³

b. Perbedaan *Money Politic* dan *Risywah*.

- 1) Secara definitif istilah politik uang lebih tepat disebut *risywah* menurut ajaran Islam. *Risywah* merujuk pada pemberian sesuatu untuk membatalkan yang benar dan membenarkan yang salah sehingga menciptakan ketidakadilan. Di Indonesia banyak orang merasa bahwa praktik politik uang sangat mengakar dalam sistem politik saat ini. Sementara itu, *money politic* mengacu pada jual beli suara dalam proses politik dan

⁶² Isma, et al. "Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu)", *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 4, no. 1, (2023), hlm. 181.

⁶³ Isma, et al. "Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu)". *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 4, no. 1, (2023), hlm. 182.

kekuasaan. Dalam hal ini *risywah* memiliki makna yang lebih luas daripada *money politic*. Dalam pandangan Islam baik *money politic* maupun *risywah* adalah tindakan yang diharamkan karena uang diperoleh dari cara tersebut dianggap sebagai harta yang diperoleh dengan cara tidak sah.⁶⁴

- 2) Terdapat kesamaan dalam kriteria penilaian *money politic* atau *risywah*, namun terdapat perbedaan signifikan terkait pelaporan. Dalam hukum Islam baik penerima maupun pemberi *money politic* tetap dianggap sebagai *risywah*, terlepas dari apakah mereka dilaporkan atau tidak. Sebalik jika tindakan *money politic* dilaporkan kepada Bawaslu, Panwaslu, atau KPU maka penerimanya tidak dapat dijadikan tersangka dan pelaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁶⁵
- 3) Jika dilihat dari segi objek dan sasarannya, *money politic* dan *risywah* memiliki perbedaan. Berdasarkan hukum Islam *risywah* dapat terjadi diberbagai lapisan masyarakat termasuk di kalangan pejabat negara berkaitan dengan mendapatkan jabatan, keuntungan pribadi dan partai. Sedangkan *money politic* menargetkan masyarakat umum, tujuannya untuk

⁶⁴ Mashudi Umar, “*Money Politic* dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)”, *At-Turas* Vol. 2, no. 1,(2015), hlm. 116.

⁶⁵ Isma, et al. “Studi Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Politik Uang dalam Pemilihan Umum (Pemilu)”, *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 4, no. 1, (2023), hlm. 182.

mempengaruhi dalam memilih dengan cara memberikan imbalan.

- 4) Perbedaan dalam sanksi, hukuman untuk penerima suap (*money politic*) tidak terlalu jelas *nashny*, maka hukuman yang dijatuhkan untuk pelaku menjadi tanggung jawab hakim atau penguasa, biasanya berupa penjara atau membayar denda. Sedangkan *risywah* hukumannya lebih berat karena ada ancaman dari Allah SWT di akhirat. Selain itu akan mendapatkan sanksi moral berupa perbuatannya akan diketahui masyarakat sehingga merasa malu dan diharapkan tidak mengulangnya.⁶⁶



⁶⁶ Is Susanto. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap *Money Politic* pada Pemilu", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No.2, (2018), hlm. 181.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana data primer dikumpulkan secara intensif di lokasi penelitian guna memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan, dengan mengumpulkan data dari sumber aslinya untuk memahami masalah yang sedang diteliti.⁶⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan memahami berbagai informasi dan pengumpulannya tidak selalu menggunakan satu teknik saja. Jenis informasi yang dicari dapat bervariasi, banyak atau khusus dan sering kali pemilihannya bergantung pada pertimbangan cakupan penelitian.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Teknik penentuan subjek penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, dengan mempertimbangkan relevansi informasi yang dimiliki oleh masing-masing individu terhadap masalah dan tujuan penelitian.⁶⁸ Mereka dipilih karena dianggap dapat dipercaya dan mampu memberikan informasi yang diperlukan.

⁶⁷ R. Anisya Dwi Septiani, et.al, “Implementasi Program Literasi Membaca 15 Menit Sebelum Belajar Sebagai Upaya dalam Meningkatkan Minat Membaca”, *Jurnal Perseda*, Vol. 5, no. 2, (2022), hlm. 132.

⁶⁸ Ilham Raka Guntara, et.al, “Strategi Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Menuju Kota Layak Anak Tingkat Utama”, *Public Service and Governance Journal*, Vol. 4, no. 1, (2023). hlm. 6.

Sebagai informan peneliti melibatkan pengurus dan anggota aktif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di wilayah Banyumas. Pemilihan informan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki peran strategis dalam partai dan memiliki pemahaman mendalam mengenai fenomena-fenomena yang menjadi fokus penelitian.

2. Objek Penelitian

Studi ini berfokus pada fenomena *money politic* sebagai objek penelitian utama. Analisis komparatif akan dilakukan terhadap pandangan kedua partai politik Islam di Banyumas yakni PKS dan PPP yang serta perspektif hukum Islam terkait permasalahan tersebut.

C. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam melakukan pendekatan penelitian dengan menggunakan pendekatan normatif atau legal-formal untuk menganalisis praktik *money politic*. Pendekatan ini akan mengkaji apakah praktik tersebut sesuai dengan aturan-aturan agama, khususnya dalam hal halal dan haram dengan merujuk pada kitab suci, tradisi keagamaan, fatwa dan prinsip-prinsip yang dianut oleh lembaga keagamaan. Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamud pendekatan normatif adalah studi hukum kepustakaan, menganalisis bahan pustaka atau data sekunder termasuk literatur hukum, literatur

keagamaan dan penelitian terdahulu yang relevan untuk memahami konteks dan norma.⁶⁹

Pendekatan normatif dilakukan untuk mengkaji serta menafsirkan pendapat PKS dan PPP menurut ajaran sumber hukum Islam dan tradisi agama. Peneliti tidak sekadar mengkaji pendapat para ulama, akan tetapi juga mempelajari hukum Islam yang relevan, memberikan pedoman untuk memahami permasalahan dalam konteks pemilu dan politik uang. Melalui pendekatan ini peneliti mampu meneliti pengertian lebih dalam mengenai norma agama Islam dan mencari keselarasan cara pandang tokoh dengan ajaran yang terkandung dalam sumber hukum Islam.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan data asli yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti. Data primer ini sangat penting karena memberikan informasi yang akurat dan relevan langsung dari sumbernya, sehingga peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti.⁷⁰ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pengurus dan anggota partai politik PKS dan PPP di Banyumas.

⁶⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001). hlm. 20-22

⁷⁰ Suteki Galang Tufan. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, cet. 2, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm.13.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber asli, biasanya berupa data tertulis atau hasil penelitian sebelumnya. Data sekunder yakni data yang tidak langsung dikumpulkan oleh peneliti, melainkan diperoleh dari sumber-sumber seperti dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu atau wawancara dengan pihak kedua yang memiliki informasi terkait permasalahan dalam penelitian.⁷¹

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder dengan mencari informasi tambahan terkait permasalahan pada penelitian dengan mengacu pada buku, artitel, jurnal dan skripsi terdahulu yang membahas tentang praktik *money politic* pada saat pemilu berlangsung. Data primer dapat memberikan referensi yang mendalam bagi peneliti. Hal ini mencakup hasil wawancara dengan Informan, serta informasi dari buku, jurnal, artikel atau skripsi sebelumnya. Dengan adanya sumber data ini peneliti dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai perspektif berbeda terkait praktik politik uang yang sering terjadi menjelang pemilu.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yakni proses di mana para individu bertemu untuk bertukar informasi terkait permasalahan yang tengah dikaji dengan tujuan

⁷¹ Ilham Raka Guntara, et al, “Strategi Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Menuju Kota Layak Anak Tingkat Utama”, *Public Service and Governance Journal*, Vol. 4, no.1, (2023), hlm.8.

untuk memahami topik tertentu secara mendalam. Melalui wawancara, peneliti dapat berinteraksi langsung dengan Informan untuk menggali informasi yang lebih lengkap, metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh perspektif langsung dari subjek penelitian terkait topik yang diteliti.

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sangat berguna, terutama dalam tahap awal penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang lebih mendalam dan rinci dari sejumlah kecil responden.⁷²

Dalam studi ini wawancara dilakukan dengan pengurus atau anggota partai PKS dan PPP di Banyumas menggunakan metode semi-terstruktur. Metode ini melibatkan pengajuan pertanyaan terkait dengan topik penelitian dan mengacu pada pedoman wawancara untuk memastikan bahwa diskusi tetap fokus, relevan dan mencakup semua aspek penting. Peneliti memastikan wawancara berjalan secara terarah untuk memperoleh informasi yang mendalam dan bermanfaat. Beberapa sumber yang akan diwawancarai meliputi:

- a. Narasumber Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Banyumas antara lain:
 - 1) Bapak Setya Ari, S.H selaku ketua Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Banyumas.

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2022), Cetakan ke-29, hal. 137.

- 2) Bapak Sigit Yulianto, S.E. selaku Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Banyumas
 - 3) Bapak Sukoco, S.T.P. merupakan Badan Pengurus Harian Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Banyumas.
 - 4) Bapak Ruri Masruri selaku staf atau LO.
- b. Narasumber Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Banyumas antara lain:
- 1) Bapak DR. IR Warsito, MP. selaku sekretaris Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banyumas.
 - 2) Ibu Lily Khayati selaku Wakil Ketua Bidang Perempuan.
2. Observasi

Sugiyono mengutip Sutrisno Hadi (1986) menjelaskan bahwa observasi merupakan proses yang kompleks yang melibatkan aspek biologis dan psikologis, terutama pengamatan dan ingatan. Teknik ini sangat berguna dalam penelitian kualitatif, terutama ketika peneliti ingin memahami secara mendalam perilaku manusia, proses kerja, atau gejala alam dalam konteks yang natural. Observasi sangat efektif digunakan ketika jumlah subjek penelitian relatif kecil.⁷³

melakukan observasi langsung dengan mengunjungi kantor DPD PKS dan DPC PPP Banyumas untuk melakukan wawancara serta memperoleh data yang akurat terkait penelitian. Selain itu peneliti juga menyelidiki praktik politik uang yang terjadi selama pemilu dengan turun

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 145.

langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi secara akurat. Pendekatan ini membantu peneliti dalam mengamati dan menganalisis situasi serta dinamika yang mungkin tidak terjangkau hanya melalui sumber sekunder atau dokumentasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berfungsi sebagai sumber data yang memperkaya penelitian, mencakup berbagai bentuk seperti sumber tertulis, film, gambar (foto), serta karya-karya monumental. Semua jenis dokumen ini memberikan informasi yang berharga untuk mendukung proses penelitian. Metode ini melibatkan pengumpulan data dengan menganalisis informasi yang sudah ada terutama data historis

Teknik dokumentasi merupakan metode penting dalam penelitian kualitatif yang melibatkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber tertulis, seperti arsip dan buku, guna memperoleh data empiris yang dapat digunakan untuk secara logis membuktikan atau menolak hipotesis penelitian. Penelitian ini menggunakan bentuk dokumen berupa foto serta mencatat hal-hal penting yang menjawab tentang permasalahan penelitian.

F. Metode Analisis Data

Melalui perbandingan pandangan yang beragam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kompleksitas fenomena politik uang.⁷⁴ Penelitian

⁷⁴ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm

komparatif merupakan jenis penelitian deskriptif yang menggali jawaban mendasar terhadap hubungan sebab-akibat dengan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya atau munculnya suatu kejadian tertentu.⁷⁵

Pendekatan komparatif memungkinkan penulis untuk mengungkap pola-pola umum, perbedaan mendasar dan kesamaan dalam pandangan tokoh-tokoh, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana faktor-faktor tertentu mempengaruhi persepsi mereka terhadap politik uang. Melalui studi kasus komparatif penelitian ini menggali perbedaan dan persamaan dalam pandangan pengurus dan anggota partai PKS dan PPP di Banyumas mengenai praktik politik uang. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menyajikan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif, sehingga pembaca dapat memahami kompleksitas fenomena ini dalam konteks masyarakat.

⁷⁵ Wiwin Putri Zayu, et al, “Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring Dan Luring”, *JPPIE*, Vol. 2, no. 1, (2023), hlm. 92.

BAB IV

ANALISIS *MONEY POLITIC* DALAM PEMILIHAN UMUM

PERSEPEKTIF PARTAI ISLAM BANYUMAS

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik *Money Politic*

Agama Islam yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW berfungsi lebih dari sekadar sistem kepercayaan dan ibadah. Islam merupakan panduan hidup yang penting bagi umat manusia. Ajaran-ajaran yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk aqidah (keyakinan), ibadah (ritual keagamaan) dan akhlak (etika moral). Islam juga memberikan petunjuk mengenai tata cara berinteraksi dalam masyarakat dan etika sosial yang dikenal sebagai *way of live* bagi para pemeluknya. Dengan demikian, Islam menyediakan kerangka yang menyeluruh untuk membimbing individu dalam aspek kehidupan sehari-hari dan sosial.⁷⁶

Kehadiran hukum Islam membawa dampak yang mendalam dalam kehidupan manusia serta peradaban. Selain memperkenalkan politik yang berbeda, hukum Islam menghadirkan sistem yang berakar pada ajaran-ajarannya. Hukum ini mengedepankan nilai-nilai sosial dan tidak bersifat mengekang pemeluknya, akan tetapi menetapkan batasan-batasan yang bertujuan untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan di kalangan umat.

⁷⁶ Mat Supriansyah, *Money Politic* dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang. *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. hlm. 6

Hukum Islam memainkan peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat mencakup bidang sosial, ekonomi dan politik. Tujuannya adalah menciptakan kondisi yang bermanfaat bagi individu dan komunitas. Dengan prinsip-prinsip Islam sebagai landasan hukum berusaha memastikan kehidupan yang harmonis, adil dan berkelanjutan. Dalam hubungan sosial hukum ini menekankan pentingnya etika dan moral, sehingga interaksi antarindividu dapat berlangsung dengan baik.

Ketika hukum dalam al-Qur'an ditetapkan, penerapannya harus memperhatikan konteks keimanan dan prinsip keadilan. Norma-norma hukum pada umumnya bersifat lokal dan terikat pada waktu tertentu (temporal), oleh karena itu tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengatur dan menilai ulang norma-norma hukum tersebut. Hal ini memberikan ruang bagi perubahan dan penyesuaian hukum agar lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik setiap negara dan perkembangan zaman. Dengan demikian hukum yang diterapkan dapat disesuaikan secara dinamis, memastikan relevansi dan keberlanjutannya dalam berbagai konteks sosial.⁷⁷

Istilah *money politic* yakni menggunakan uang sebagai alat untuk mempengaruhi seseorang dalam memilih pada saat pemilu, dengan adanya money politik maka keputusan dalam memilih tidak lagi berdasarkan kualitas para calon wakil rakyat. *Money politic* yang menjadi isu pada saat pemilu merupakan upaya untuk memberi pengaruh putusan para pemilih agar

⁷⁷ Mat Supriansyah, *Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang. Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. hlm. 6.

menentukan pilihannya pada kontestan tertentu dengan memberikan janji-janji, imbalan atau pemberian materi.

Islam menganggap *money politic* termasuk kategori suap atau *risywah*. *Risywah* merujuk pada merujuk pada tindakan memberikan sesuatu secara tidak sah dengan tujuan memperoleh keuntungan atau pengaruh yang tidak semestinya.⁷⁸ *Risywah* atau suap adalah pemberian sesuatu secara tidak sah dengan tujuan mempengaruhi keputusan seseorang, terutama dalam konteks peradilan. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius karena merusak integritas hukum dan merugikan banyak pihak.

Politik uang muncul akibat adanya celah dalam mekanisme proses kebijakan yang memungkinkan praktik tersebut. Praktik tersebut terjadi karena berbagai pihak lebih mementingkan kepentingan golongan mereka sendiri, baik di lingkungan birokrasi maupun di masyarakat luas. Fenomena seperti kerusuhan dalam pemilihan kepala daerah pada dasarnya berakar dari praktik suap. Para kandidat tidak merasa malu untuk menggunakan uang sebagai alat untuk meraih suara terbanyak dalam pemilihan. Perubahan dalam etika politik dan lemahnya pengawasan terhadap proses pemilihan memperparah praktik suap dan menjadikannya masalah sistemik yang mempengaruhi integritas proses demokrasi secara keseluruhan.

Di sisi lain masyarakat kini sering kali menganggap diri mereka sebagai obyek komoditas yang memberikan suara dalam pemilihan umum. Mereka siap

⁷⁸ Syapar Alim Siregar, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Fenomena *Money Politic*", *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 8, no. 1, (2022), hlm. 303.

memberikan suara kepada calon yang menawarkan imbalan, menciptakan komitmen yang didorong semata-mata oleh kepentingan pribadi dalam bentuk transaksi politik yang tidak etis. Praktik semacam ini menandakan adanya hubungan antara pihak yang memberikan suap dan pihak yang menerima suap sering berujung pada konflik dan tindakan hukum. Selain menimbulkan dampak yang merugikan, praktik tersebut juga menyebabkan suara yang diperoleh tidak mendapatkan berkah dari Allah SWT, merusak integritas proses demokrasi dan nilai-nilai moral yang dianut.⁷⁹

Menurut Yusuf al-Qardhaui suap adalah pemberian sejumlah uang kepada pejabat untuk mendapatkan keputusan yang menguntungkan diri sendiri. MUI juga mendefinisikan suap sebagai pemberian yang bertujuan untuk melegalkan perbuatan yang seharusnya tidak dibenarkan atau membatalkan perbuatan yang seharusnya sah. Kedua pandangan ini menunjukkan bahwa suap adalah tindakan yang sangat tercela dalam agama.⁸⁰

Suap menyuap atau *risywah* adalah pemberian sesuatu secara tidak sah kepada pihak yang berwenang seperti hakim dengan tujuan untuk memengaruhi keputusan perkara atau memperoleh keuntungan pribadi.⁸¹ Dalam ranah politik, praktik *risywah* seringkali disamakan dengan sebutan keagamaan seperti shadaqah, infaq dan lainnya. Perubahan istilah ini seolah-olah memberikan legitimasi sosial pada tindakan yang sebenarnya

⁷⁹ Is Susanto, "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap *Money Politics* pada Pemilu", *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 15, no. 2, (2018), hlm. 162.

⁸⁰ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 44.

⁸¹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, hlm. 43.

bertentangan dengan nilai-nilai moral karena budaya masyarakat telah membenarkan praktik tersebut.⁸²

Praktik suap dalam politik yang lebih dikenal sebagai *money politic* merupakan pelanggaran serius dalam kampanye pemilihan umum. Tindakan ini umumnya dilakukan oleh pendukung, anggota bahkan pengurus partai politik menjelang hari pencoblosan. *Money politic* meliputi pemberian uang tunai, sembako seperti beras, minyak dan gula dengan tujuan memikat hati masyarakat agar memilih partai atau calon legislatif tertentu.⁸³

Risywah adalah tindakan yang dilarang oleh Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut harus dihindari karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan menciptakan suasana yang tidak pantas. Dalam Islam, *risywah* dianggap sebagai kejahatan yang harus dijaui dan merupakan tindakan tercela dalam kehidupan manusia. Praktik *risywah* disebut sebagai kejahatan karena sering kali melibatkan manipulasi dan ketidakadilan terhadap sesama.⁸⁴

Praktik suap atau *risywah* dalam Islam merupakan perbuatan yang sangat dilarang dan dikategorikan sebagai dosa besar. Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW dengan tegas mengharamkan segala bentuk suap, baik itu memberi suap, menerima suap maupun menjadi perantara dalam praktik suap. Surah al-Mudatsir ayat 6 dengan jelas menyatakan bahwa memberikan sesuatu dengan

⁸² Herdian Kertayasa, et.al, "*Risywah* dalam Politik Menurut Perspektif Hukum Islam", Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP) Ke-2, 2022, hlm. 318.

⁸³ Herdian Kertayasa, et.al, "*Risywah* dalam Politik, hlm. 317.

⁸⁴ Haryono, "*Risywah* (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang *Risywah*)", *Al- Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, (2016), hlm. 433.

harapan mendapatkan balasan adalah perbuatan yang dilarang. Ayat ini menjadi dasar hukum yang kuat untuk mengharamkan praktik suap.⁸⁵

وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ^ط

“Janganlah memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak” (al-Mudatsir: 6).

Orang yang terus-menerus terlibat dalam kejahatan suap menunjukkan bararti secara terbuka menentang hukum Islam. Karena itu, orang tersebut perlu dikenakan hukuman yang berat agar dapat memberikan efek jera yang mendalam. Selain itu, kasus tersebut harus diumumkan kepada masyarakat mengingat bahwa suap adalah kemungkaran yang harus dihindari. Rasulullah SAW bersabda, “*Barangsiapa yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya dengan tangannya*”.⁸⁶

Mereka yang tetap menikmati hasil suap setelah menyadari keharamannya maka menghadapi siksa neraka. Allah menghukum mereka karena telah berlaku zalim dengan menentang larangan-Nya. Hal ini ditegaskan dalam surat an-Nisa ayat 30:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

“Barangsiapa yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan menzalimi orang lain, maka Kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa siapa pun yang melanggar aturan Allah SWT akan dikenai hukuman di nerak. Ini berarti bahwa jika seseorang terlibat dalam perilaku yang sudah secara tegas dilarang atau melakukan perbuatan

⁸⁵ Hepi Riza Zen, “Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah”, *Al-Adalah*, Vol. XII, no. 3, (2015), hlm. 534

⁸⁶ Bahgia, “Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap”, *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 1, no. 2 (2013), hlm. 180.

zalim, ia akan menerima hukuman berupa neraka. Suap-menyuap atau *risywah* merupakan tindakan yang sangat tercela dan jelas dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam hukuman untuk perbuatan tersebut diterima di akhirat nanti.

Imam al-Hasan dan Said bin Jubair menafsirkan frasa "*akhluna lissuhti*" sebagai *risywah*. Dengan demikian *risywah* atau suap dianggap setara dengan mengonsumsi barang yang diharamkan oleh Allah SWT.

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ . (رواه أبو داود والترمذي)

“Dari ‘Abdillah bin ‘Amr bin ‘As R.A, berkata Rasulullah SAW telah melaknat bagi penyuap dan yang menerima suap” (HR. Abu Daud dan al-Tirmidzi).⁸⁷

Jika diteliti lebih mendalam hadis-hadis Rasulullah tidak hanya melarang seseorang mengonsumsi harta hasil suap, tetapi juga melarang segala tindakan yang mendukung terjadinya suap tersebut. Oleh karena itu larangan bukan hanya memakan harta suap, melainkan juga mencakup tiga aspek yakni penerima suap, pemberi suap dan pihak yang bertindak sebagai mediator dalam transaksi suap-menyuap.

Secara umum *risywah* dianggap haram, tetapi ada situasi tertentu di mana diperbolehkan dengan syarat-syarat berikut:

⁸⁷ A. Hasan, *Tarjamah Bulughu al-Mara>m Ibnu Hajar al-Astaqallani*, Jilid II, Cet. XV, (Bandung: CV. Dipenogoro, 1989), hlm. 425.

1. Darurat:

- a. Darurat khusus: ini merujuk pada situasi kritis di mana kebutuhan harus dipenuhi agar tidak menimbulkan kesulitan ekstrem yang bisa mengancam nyawa.
 - b. Darurat umum: ini lebih luas dan mencakup kebutuhan penting untuk melindungi dan mempertahankan tujuan-tujuan dasar syariah. Menurut imam syatibi, sesuatu dikategorikan esensial jika tanpa itu masyarakat menghadapi kekacauan, dan kehilangan beberapa elemen dapat merusak keseimbangan manusia serta mengancam kebahagiaan di dunia dan kejayaan di akhirat.
2. Agar hak-hak yang terzalimi dapat dipulihkan.
 3. Tidak menjadikan kebiasaan buruk dan berlebihan.
 4. Untuk mendapatkan masalah yang nyata (rojiah) dan bukan sekadar dugaan (dzoniyyah).
 5. Tidak menghalalkan perbuatan tersebut, melainkan menganggapnya haram dan selalu beristighfar.⁸⁸

Semua empat madzhab sepakat bahwa suap adalah haram kecuali dalam situasi tertentu yang sah. Ijma' ulama juga menyatakan bahwa suap itu haram baik untuk hakim maupun pegawai, meskipun dilakukan atas nama sedekah atau alasan lainnya. Mayoritas ulama mengizinkan *risywah* (suap) jika dilakukan untuk mendapatkan hak yang sah atau untuk mencegah kezaliman

⁸⁸ Bahgia, "Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap", *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 1, no. 2 (2013), hlm. 162-163.

yang dilakukan oleh orang lain. Meskipun demikian dosa akan ditanggung oleh pihak yang menerima suap (*al-murtasyi*).⁸⁹

Islam sangat menjaga keamanan harta seseorang dan berupaya mencegahnya berpindah tangan secara tidak sah, seperti yang terjadi dalam kasus suap-menyuap. Hal ini karena suap dapat mengakibatkan manipulasi hukum dan penyimpangan fakta. Aspek legalitas terkait politik uang dalam hukum Islam diatur dalam Surah al-Isra ayat 15.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul.” (Q.S al-Isra: 6).

Praktik suap yang sedemikian rupa merupakan tindakan subversif yang merugikan kepentingan publik secara luas. Tindakan ini tidak hanya merampas hak-hak individu, tetapi juga mengkhianati amanat rakyat. Lebih jauh lagi tindakan ini telah mencederai Integritas aparatur negara dan melanggar sumpah jabatan yang diucapkan di bawah kitab suci.

Money politic bagian dari perilaku korupsi dianggap sebagai praktik yang merusak prinsip-prinsip demokrasi. Dalam demokrasi, masyarakat menjadi pelaku utama harus memiliki kebebasan penuh untuk menentukan pilihan mereka termasuk dalam memilih wakil atau pemimpin. Akan tetapi, adanya politik uang mengancam kebebasan ini yang merupakan inti dari demokrasi.

⁸⁹ Herdian Kertayasa, et.al, “Risywah dalam Politik Menurut Perspektif Hukum Islam”, Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian (KNPP) Ke-2, 2022, hlm. 329.

Oleh karena itu, politik uang dalam pemilu baik Pilkada, Pileg atau Pilpres menjadi masalah serius yang dapat merusak moralitas bangsa.⁹⁰

Melarang politik uang merupakan langkah strategis untuk memperbaiki moralitas masyarakat. Tindakan ini mendorong individu untuk beralih dari praktik mencari keuntungan secara pasif melalui pemberian uang kepada pihak-pihak tertentu menuju upaya proaktif dalam memperoleh rezeki yang halal dan bermartabat.

Berdasarkan berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan, praktik money politics dalam perspektif hukum Islam dapat dikategorikan sebagai risywah atau suap, yang dilarang secara tegas dalam ajaran agama. Islam menekankan pentingnya keadilan dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam proses politik. Praktik ini dinilai bertentangan dengan prinsip tersebut karena memanfaatkan materi untuk memengaruhi keputusan atau pilihan seseorang, sehingga merusak integritas dan tatanan sosial. Dalam Surah al-Baqarah ayat 188, Allah melarang keras tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yang menjadi dasar pelarangan terhadap praktik seperti money politics.

Secara konseptual, risywah didefinisikan sebagai pemberian yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak adil, baik dalam konteks hukum maupun sosial. Dalam pemilu, *money politics* dianggap menciptakan ketidakadilan karena memprioritaskan imbalan materi daripada kualitas dan

⁹⁰ Emaniar Putri, *Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*. Skripsi. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021. hlm. 37.

kompetensi kandidat. Rasulullah SAW dalam hadisnya juga melarang keras praktik suap dengan menyatakan bahwa pemberi, penerima, dan perantara suap semuanya dilaknat. Literasi Islam tentang keadilan sangat jelas bahwa tindakan ini merugikan tidak hanya individu, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan, dengan mengikis kepercayaan terhadap sistem politik.

Sementara madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa *risywah* dilarang kecuali dalam situasi darurat untuk menghindari kedzaliman, tetapi tetap dianggap dosa pada penerima. Begitupun juga dengan Madzhab Maliki mengharamkan *risywah* secara mutlak karena melanggar keadilan. Madzhab Syafi'i mengharamkan *risywah*, akan tetapi membolehkan dalam kondisi mempertahankan hak atau kebenaran. Madzhab Hanbali memiliki pendapat serupa dengan madzhab Syafi'i, tetapi menekankan pada pentingnya niat pelaku.⁹¹

Literatur yang telah ditelaah juga menunjukkan bahwa *money politics* membawa dampak buruk bagi tatanan demokrasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Demokrasi yang sehat membutuhkan kebebasan individu untuk menentukan pilihan tanpa pengaruh eksternal, tetapi *money politics* merusak prinsip ini. Selain itu, praktik ini juga mendorong terjadinya pemerintahan yang tidak kompeten dan cenderung korup. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa *money politics* adalah refleksi dari lemahnya kesadaran

⁹¹ Abdul Muhsin, Abdullah Ibn, *Suap dalam Pandangan Islam/Jarimah al-Risywah fii> Syari'ah al-islamiyah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 79.

moral masyarakat, sehingga perlu langkah-langkah pencegahan yang komprehensif untuk mengatasinya.

Dalam hukum Islam, terdapat pengecualian terhadap risywah dalam situasi tertentu, seperti untuk mencegah kezaliman. Namun, hal ini tidak berlaku untuk praktik *money politics* karena dampaknya yang meluas dan merusak prinsip keadilan. Yusuf al-Qardhawi dan ulama lain menekankan bahwa suap dalam konteks politik adalah dosa besar yang tidak dapat ditoleransi. Oleh karena itu, Islam memandang pentingnya transparansi dan kejujuran dalam setiap aktivitas politik agar tujuan kemaslahatan bersama dapat tercapai.

Dari berbagai sumber literatur yang telah dikaji, dapat disimpulkan bahwa *money politics* dalam hukum Islam termasuk dalam kategori *risywah*, yang hukumnya haram karena melanggar prinsip-prinsip syariah. Peneliti menganalisis bahwa untuk mencegah praktik ini, diperlukan pendidikan moral berbasis agama yang kuat, penegakan hukum yang tegas, serta pengawasan yang lebih intensif terhadap proses politik. Dengan demikian, diharapkan tercipta masyarakat yang lebih adil dan bermartabat sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banyumas

1. Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Awal mula Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dibentuk dari pendirian Partai Keadilan (PK) pada 20 Juli 1998. Pada saat itu pimpinan partai

dengan struktur presidium dipegang oleh Nurmahmudi Isma'il. Dalam Pemilu 1999 PK berhasil memperoleh kepercayaan dari 1.400.000 pemilih yang memungkinkan partai ini mendapatkan 7 kursi di DPR RI. Sesuai dengan UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 mengenai batas minimal partisipasi partai politik dalam pemilu (*electoral threshold*) sebesar dua persen, untuk ikut serta dalam pemilu PK harus bergabung dengan induk baru yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS).⁹²

Salah satu dewan pengurus daerah (DPD) PKS yakni merada di Kabupaten Banyumas, tepatnya berada di Jl. Jatisari No. 22 Karangmiri Sumampir Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. DPD PKS Banyumas dalam susunan kepengurusan saat ini terdiri dari:

- a. Ketua : Setya Arinugroho
- b. Sekertaris : Sigit Yulianto
- c. Bendahara : Muhamad Basharudin
- d. Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga:
 - 1) Ketua : Atik Lutfiah
 - 2) Anggota : 1. Ernawati
 - 2. Yanua Emika Wijaya
 - 3. Maria Ulfa

⁹² Di akses di <https://cilacap.PKS.id/sejarah-PKS/> pada tanggal 10 September 2024 pukul 10.45

e. Bidang Kaderisasi:

- 1) Ketua : Tafsir Rohadi
- 2) Anggota : 1. Ratna Wijayanti
2. Ken Warastri
3. Endri Astuti

Sebagai Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banyumas, tentunya aktif berpartisipasi dalam pemilu dengan mengirimkan kandidat-kandidat partai. Pada pemilu tahun 2019 PKS memperoleh total suara sebanyak 67.721 dengan persentase 6,73%, dan berhasil meraih 4 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyumas.⁹³ Pada pemilu tahun 2024, PKS mengalami peningkatan signifikan dengan kenaikan suara sebesar 28% dan penambahan 2 kursi termasuk salah satunya dari Daerah Pemilihan (Dapil).

Berdasarkan data hasil rekapitulasi KPU tingkat kabupaten PKS berhasil meraih kursi di DPRD melalui dapil 2 dengan perolehan 14.097 suara.⁹⁴ Dimasing-masing dapil Kabupaten Banyumas, PKS berhasil mendapatkan kursi. Berikut adalah daftar calon legislatif PKS yang terpilih di setiap dapil:

- a. Dapil 1 : Atik Luthfiyah
- b. Dapil 2 : Eko Pramonodari

⁹³ Diakses di BPS <https://banyumaskab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzY3IzE=/perolehan-suara-dan-kursi-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-menurut-partai-politik-hasil-pemilu-tahun-2019-di-kabupaten-banyumas.html> pada 5 September 2024 pukul 15.26

⁹⁴ Diakses di <https://banyumas.pks.id/2024/03/pecah-telur-pks-raih-kursi-di-dapil-2.html?m=1> pada 5 September 2024 pukul 15.40

- c. Dapil 3 : Dedi Supriyanto
- d. Dapil 4 : Sutrisno Rudiyanto
- e. Dapil 5 : Joko Pramono S.E
- f. Dapil 6 : Slamet Sukoco S.T.P ⁹⁵

2. Profil Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah salah satu partai politik di Indonesia. PPP didirikan pada 5 Januari 1973 sebagai hasil dari fusi atau penggabungan empat partai berbasis Islam, yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Pendiri partai ini termasuk KH Idham Chalid (Ketua Umum PB NU), H. Mohammad Syafaat Mintaredja (Ketua Umum Parmusi), SH, Haji Anwar Tjokroaminoto (Ketua Umum PSII), Haji Rusli Halil (Ketua Umum Perti), dan Haji Mayskur (Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di DPR). Dengan penggabungan dari partai-partai besar berbasis Islam tersebut, PPP telah mendeklarasikan diri sebagai "Rumah Besar Umat Islam". ⁹⁶

Di Kabupaten Banyumas PPP memainkan peran aktif dalam politik lokal berusaha mewujudkan berbagai program yang mendukung kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Visi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah menciptakan masyarakat yang taat kepada Allah SWT dan negara

⁹⁵ Suprianto, "Daftar Anggota DPRD Kabupaten Banyumas 2024-2029". Diakses di <https://www.rri.co.id/pemilu/720721/ini-daftar-anggota-dprd-kabupaten-banyumas-2024-2029> pada 7 September 2024 pukul 14.20

⁹⁶ Diakses di <https://pppbanyumas.or.id/sejarah/> pada 7 September 2024 pukul 13.00

Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, serta demokratis. Visi ini juga mencakup tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta penegakan harkat dan martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.⁹⁷

Kantor DPC PPP Banyumas bertempat di JL. Adyaksa Kranji Brubahan Purwanegara Kecamatan. Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Jawa Tengah. PPP Banyumas berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan integritas dan dedikasi tinggi, memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat Banyumas terpenuhi secara efektif.

Susunan dan Personalia Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang

- a. Ketua : Balqis Fadillah, S.Hi. M.Pd.
- b. Sekretaris : Dr. Ir H. Wasito, MP.
 - 1) Wakil Sekretaris Bidang Penataan Organisasi:
Munir Al Imam Zarkasi, S.Pt.
 - 2) Wakil Sekretaris Bidang Pengelolaan Program:
Yeti Awaliyah, SP.
- c. Bendahara : Kuntoro, SH.
 - 1) Wakil Bendahara Bidang Pengelolaan Aset:
Muhimah
 - 2) Wakil Bendahara ex officio Ketua Lembaga ZIS Cabang:
Umi Maesaroh

⁹⁷ Diakses di <https://pppbanyumas.or.id/sejarah/> pada 7 September 2024 pukul 13.00

d. Wakil Ketua Bidang Fungsional:

- 1) Bidang OKK 1 : Abdul Azis Muslim
- 2) Bidang OKK2 : Ahmad Joko Fauzin
- 3) Bidang OKK 3 : Muh. Alaudin Sobarna
- 4) Bidang Data dan Digital : Mufti Hakim
- 5) Bidang Informasi, Komunikasi, dan Media Sosial: Khotibul Umam

e. Wakil Ketua Bidang Isu Strategis:

- 1) Bidang Pendidikan, Dakwah dan Pesantren : Ky. Sholihin
- 2) Bidang Kesehatan dan Sosial : Tri Handayani
- 3) Bidang Perempuan dan Anak : Lily Khayati
- 4) Bidang Ketenagakerjaan dan UMKM : Taufan Aji
- 5) Bidang Pertanian, Perikanan dan Kelautan : Siti Rohmah

f. Wakil Ketua Bidang Pemenangan Dapil:

- 1) Heri Hidayaturohman
- 2) Zaenal Fuad Mahrus
- 3) Sarifin
- 4) Hamim
- 5) Bambang Sugiarto
- 6) Saeful Anam
- 7) Hikmi Solihat

Pada Pemilihan Umum 2019 di Banyumas, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berhasil memperoleh dua kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk mencapai hasil tersebut, PPP meraih total

suara sebanyak 52.184 yang merupakan 5, 19% dari total suara yang sah.⁹⁸

Pada pemilihan tahun 2024, PPP hanya berhasil mendapatkan satu kursi di DPRD Banyumas. Kursi tersebut diraih oleh Balqis Fadilah, SHI, M.Pd. Ini menunjukkan perubahan signifikan dalam perolehan suara dan kursi PPP dari tahun 2019 ke 2024.⁹⁹

C. Analisis Pandangan *Money Politic* Menurut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banyumas

1. Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

Dalam wawancara penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan Sekretaris Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bapak Sigit Yulianto S.E, pada hari Minggu, 10 Maret 2024 peneliti memperoleh informasi mendalam mengenai fenomena *money politic* yang seringkali menjadi masalah dalam konteks pemilihan umum.

Oleh karena itu banyak pendapat yang muncul terkait pembahasan *money politic*. *Money politic* dalam pemilu merujuk pada praktik pemberian uang atau barang kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan mereka dalam pemilihan umum. Praktik ini melanggar prinsip demokrasi yang adil dan bersih, karena mempengaruhi integritas proses pemilihan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik.

⁹⁸ Diakses di BPS <https://banyumaskab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzY3IzE=/perolehan-suara-dan-kursi-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-menurut-partai-politik-hasil-pemilu-tahun-2019-di-kabupaten-banyumas.html> pada 5 September 2024 pukul 15.26

⁹⁹ Suprianto, "Daftar Anggota DPRD Kabupaten Banyumas 2024-2029". Diakses di <https://www.rri.co.id/pemilu/720721/ini-daftar-anggota-dprd-kabupaten-banyumas-2024-2029> pada 7 September 2024 pukul 14.20

Pendapat beliau menegaskan bahwa *money politic* memiliki aturan yang jelas dari undang-undang yang mengatur tentang praktik tersebut termasuk dengan sanksi yang ada didalamnya. *Money politic* memberikan sesuatu kepada pemilih baik berupa uang ataupun barang kemudian seseorang berharap untuk di pilih oleh masyarakat. Jika di lakukan dalam masa kampanye jelas itu di perbolehkan tetapi konsepnya bukan memberikan uang misalnya baksos yang harus memiliki surat tanda perizinan dan dilakukan pada masa kampanye, secara umum *money politic* dapat menimbulkan coss yang besar. Jka melihat dari pandangan Gus Baha terkait *money politic* itu diperbolehkan membeli kebenaran. Tetapi siapapun kandiatnya apapun partainya tidak setuju adanya *money politic* karena dapat menyebabkan biaya yang besar dan mengurangi kualitas masyarakat dalam memilih. *Money politic* ada ketika pemilu berlangsung berbeda dengan *risywah*, *risywah* sangat berkaitan dengan suap bisa kepada siapapun bukan hanya masyarakat, yang menjadi pembeda antara *risywah* dengan *money politic* terletak pada sasarannya. Cara untuk meminimalisir terjadinya praktik *money politic* diantaranya pendidikan politik di masyarakat, penegakan hukum dan peserta pemilu haus memiliki pendekatan secara internal kepada para caleg.¹⁰⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sukoco S.T.P pada hari Senin, 27 Mei 2024 sebagai anggota praksi dari PKS, terdapat pandangan mendalam mengenai fenomena *money politic* dalam konteks pemilihan

¹⁰⁰ Wawancara Bapak Sigit Yulianto pada hari Minggu, 10 Maret 2024

umum. Bapak Sukoco S.T.P menegaskan bahwa praktik *money politic* sering kali digunakan oleh politisi sebagai strategi untuk meraih simpati dan dukungan dari calon pemilih. Praktik ini melibatkan pemberian imbalan atau hadiah kepada pemilih dengan harapan mendapatkan suara mereka dalam pemilihan. Telah dijelaskan dalam undang-undang dilarang adanya upaya-upaya *money politic* untuk mempengaruhi persepsi pilihan masyarakat karena membuat demokrasi yang tidak sehat. Ada beberapa hal yang diizinkan kaitannya dengan memberi imbalan, seperti pada tahun 2019 KPU mengizinkan para caleg memberikan souvenir dengan harga tertentu atau sembako tebus murah. Jika dalam konteks Islam jelas bahwa yang menyuap tidak diperbolehkan dan yang menerima suap dilarang. Islam jelas melarang hal ini karena berkaitan dengan *risywah*, baik dari undang-undang dan Islam memiliki aturan yang melarang terjadinya politik uang karena berkaitan dengan suap.¹⁰¹

Wawancara dengan Bapak Setya Ari S.H pada hari Jum'at, 31 Mei 2024 selaku ketua PKS Banyumas menyatakan pendapatnya mengenai *money politic*, dari hasil wawancara yang dilakukan beliau menyatakan bahwa politik uang merupakan tindakan yang jelas dilarang oleh undang-undang pemilu, siapa pun yang memberikan barang, uang atau janji untuk mempengaruhi pilihan pemilih dianggap melanggar ketentuan. Praktik *money politic* sebenarnya tidak diperbolehkan jika konsepnya terjadi pada saat masa kampanye berakhir, namun jika dilakukan dengan cara

¹⁰¹ wawancara Bapak Sukoco pada hari Senin, 27 Mei 2024

memberikan perilaku baik itu merupakan investasi sosial dimana masyarakat akan memilih karena mereka percaya kepada caleg yang dipilih karena memiliki perilaku yang baik. *Money politic* bisa disamakan dengan suap dalam Islam dikenal istilah *risywah*, namun keduanya tentu saja memiliki pembeda baik dari legalitas hukum, hukuman yang diberikan, bentuknya ataupun kepada siapa yang diberikannya.¹⁰²

Wawancara dengan Bapak Ruri Masruri pada hari Minggu, 22 Agustus 2024 selaku LO DPP PKS Banyumas beliau memberikan pendapat bahwa *money politic* merupakan strategi politik didalam masyarakat dengan memberikan uang, barang atau bentuk lainnya dengan tujuan memilih calon. Dari aturan yang ada praktik tersebut tidak diperbolehkan, namun pada kenyataannya masih banyak dilakukan dilapangan dan menjadi budaya dimasyarakat. *Money politic* dan *risywah* hampir berbeda, namun perbedaannya sangat tipis dilihat dari kepada siapa target atau sasarannya dan dengan tujuan yang diinginkan. Dengan *money politic* belum tentu berbanding lurus dengan suara yang didapatkan.¹⁰³

Berdasarkan hasil wawancara dengan para narasumber Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banyumas, peneliti mengungkapkan bahwa praktik politik uang menjadi sebuah budaya yang berkembang di masyarakat sebuah fenomena yang sulit untuk dihindari. Dalam banyak

¹⁰² Wawancara Bapak Setya Ari pada hari Jum'at, 31 Mei 2024

¹⁰³ Wawancara dengan Bapak Ruri Masruri pada hari Minggu, 22 Agustus 2024

kasus *money politic* seringkali dianggap sebagai sesuatu yang wajar bahkan dibenarkan jika terjadi di luar masa kampanye pemilihan umum.

Perlu ditekankan bahwa *money politic* dalam pemilu adalah lebih kepada memberikan uang, sembako atau kebutuhan lainnya yang dapat mempengaruhi seseorang dalam menentukan pilihannya. Praktik ini sangat merugikan integritas sistem demokrasi, karena mengalihkan fokus pemilih dari kualitas calon dan program yang ditawarkan ke motif material semata. Dalam hal ini, sangat penting untuk menanamkan kesadaran politik di masyarakat bahwa suara pemilih lebih berharga daripada iming-iming uang. Pendidikan politik yang baik dapat mengubah perspektif masyarakat, menjauhkan mereka dari pengaruh buruk politik uang yang merusak demokrasi.

Dengan demikian *money politic* bukanlah suatu hal yang dapat dimaklumi sehingga menjadi budaya dimasyarakat, akan tetapi kenyataannya beberapa calon kandidat merasa bahwa praktik tersebut menjadi hal yang harus dilakukan untuk memperoleh dukungan pemilih. Namun dalam kerangka hukum yang berlaku politik uang jelas dilarang karena dapat merugikan proses demokrasi dan mengancam integritas pemilu.

2. Pandangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Money politic atau politik uang merupakan praktik yang sering terjadi pada saat pemilu di berbagai negara termasuk di Indonesia. Dalam praktik ini politikus atau calon legislatif menggunakan uang sebagai alat

untuk mendapatkan dukungan dan suara dari pemilih. Secara umum *money politic* melibatkan calon atau partai politik agar memberikan imbalan baik berupa uang tunai maupun barang kepada calon pemilih dengan harapan bahwa mereka akan memilih calon atau partai tersebut dalam pemilihan. Praktik ini secara luas dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dan integritas dalam proses demokrasi.

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Warsito selaku sekjen dari PPP pada hari Jumat 5 Januari 2024 beliau menyampaikan pendapatnya mengenai isu yang selalu ada pada setiap pemilu yaitu *money politic*. Beliau menyampaikan bahwa *money politic* merupakan suatu sistem yang didalamnya bertujuan untuk merekrut, mencari dukungan dengan imbalan atau dapat di bilang membeli suara, hal ini sama dengan suap atau *risywah*. Karena dengan memberikan sesuatu baik berupa uang, barang atau lainnya kepada masyarakat dengan tujuan untuk dipilih masuk dalam kategori *risywah* dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Segala bentuk untuk memberikan bantuan kepada masyarakat itu politik uang, sedangkan *risywah* bisa beranekaragam jenisnya. Apapun yang dilakukan walaupun bertujuan benar namun dengan cara yang salah tidak membenarkannya. Hal ini tentunya berpacu pada aturan Islam dan al-Qur'an yang mengatur tentang suap menyuap. Praktik *money politic* sebenarnya tidak dibolehkan, tetapi hal tersebut sudah menjadi budaya yang selalu ada di setiap pemilu meskipun bahasa kasarannya sedekah tapi itu yang selalu menjadi alasan masyarakat memilih calon karena mereka

memberikan sesuatu untuk tujuan pemilu. Secara umum *money politic* itu tidak amanah karena memenangkan jabatan dengan cara yang salah dan bisa saja nantinya kalo sudah terpilih tidak memberikan amanah.¹⁰⁴

Hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Lily Khayati pada hari Minggu, 22 Agustus 2024 selaku Wakil Ketua Bidang Perempuan beliau menyampaikan pendapatnya mengenai praktik *money politic*, menurut beliau *Money politic* adalah suatu kegiatan pemberian uang dapat dilaksanakan dengan nama secara serangan fajar atau beberapa hari sebelum pelaksanaan pemilihan dimana suatu tindakan dilaksanakan secara sengaja dan dilakukan oleh pihak yang ingin dipilih. *Money politic* dan *risywah* itu sama karena secara syariat tidak diperkenankan, akan tetapi oleh masyarakat atau calon sudah menjadi budaya. Dari PPP tidak setuju adanya *money politic* karena cara tersebut salah menurut syariat dan sesuatu yang salah memberikan dampak negatif baik untuk masyarakat ataupun calon. Para calon pemimpin terpilih tentunya berfikir untuk mengumpulkan uang agar biaya politik yang dikeluarkan dapat tergantikan dan tentunya kualitas kepemimpinannya tidak berdasarkan aspirasi masyarakat. Cangkupan *money politic* juga berfokus pada para pemilih yang hendak memilih. Sudah jelas bahwa al-Qur'an menjelaskan praktik yang berhubungan dengan suap sangat tidak diperbolehkan kepada

¹⁰⁴ Wawancara Bapak Warsito pada Hari Jumat 5 Januari 2024

masyarakat. Baik pemberian sembako, uang atau barang lainnya jika diberikan dengan tujuan mempengaruhi itu tidak dibenarkan.¹⁰⁵

Berdasarkan wawancara dengan para narasumber dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banyumas, penelitian ini menggali pemahaman tentang *money politic* dalam pemilihan umum. Para narasumber menyatakan bahwa politik uang dianggap sebagai tindakan memberikan uang atau barang dengan maksud tertentu. Mereka berpendapat bahwa politik uang sejajar dengan praktik suap (*risywah*), karena keduanya bertujuan untuk mempengaruhi orang lain demi mencapai kepentingan tertentu yang jelas tidak dibenarkan dan dianggap haram menurut hukum.

Dalam konteks ini, praktik politik uang tidak dibenarkan karena bertentangan dengan aturan yang ada baik dari sisi hukum negara maupun hukum Islam. Para narasumber juga menegaskan bahwa segala bentuk pengaruh terhadap orang lain yang disertai imbalan baik berupa suap maupun politik uang tidak diperbolehkan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik semacam itu harus dengan tegas ditanggulangi, karena jelas melanggar norma yang berlaku.

¹⁰⁵ wawancara Ibu Lily Khayati pada hari Minggu, 22 Agustus 2024

D. Analisis Komparatif Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Banyumas tentang *Money Politic*

Politik uang telah menjadi masalah penting bagi sistem demokrasi. Praktik kotor ini kerap disamarkan dengan berbagai modus yang semakin kreatif pada saat kampanye. Calon legislatif misalnya seringkali memanfaatkan momen kampanye untuk membagi-bagikan sembako, uang tunai atau barang-barang kebutuhan sehari-hari kepada masyarakat. Dengan dalih sedekah atau bantuan sosial, mereka berharap dapat mempengaruhi pilihan politik para pemilih.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana pandangan kedua partai Islam, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terhadap praktik *money politic*. Di Tingkat lokal khususnya Banyumas, narasumber dari kedua partai tersebut memiliki pandangan yang mungkin berbeda atau serupa terhadap masalah ini.

Dalam analisis komparatif ini, peneliti akan mengeksplorasi dan membandingkan pandangan dari narasumber PKS dan PPP di Banyumas terkait *money politic*. Dalam memahami pandangan tersebut peneliti menyoroti aspek-aspek seperti hukum politik uang, dasar hukum yang mendasarinya, perbedaan antara politik uang dan *risywah*. Dengan melakukan analisis komparatif ini, peneliti mendapatkan dan menemukan pemahaman yang lebih

mendalam tentang persepektif PKS dan PPP Banyumas terhadap politik uang.

Berikut persamaan dan perbedaannya:

1. Persamaan Pendapat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Dari hasil wawancara dengan narasumber dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banyumas, terdapat kesamaan pandangan terkait dengan politik uang. Keduanya sepakat bahwa politik uang menerapkan asas legalitas yaitu tidak ada pelanggaran hukum tanpa adanya undang-undang yang mengaturnya. Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dalam pasal 183 ayat (4) yang berbunyi:

“Seorang pendukung tidak boleh memberikan dukungan kepada lebih dari 1(satu) orang calon anggota DPD serta melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi calon anggota DPD dalam pemilu”.¹⁰⁶

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai politik uang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) yang berbunyi:

“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih”.¹⁰⁷

Selain itu dijelaskan kembali dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD mengenai politik uang diatur dalam pasal 86 ayat (1) point j, yang berbunyi:

¹⁰⁶ UU Nomor 7 Tahun 2017

¹⁰⁷ UU Nomor 32 Tahun 2004

“Pelaksana, peserta dan petugas kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu”.¹⁰⁸

Pasal tersebut mengatur larangan memberikan uang atau imbalan kepada individu untuk mendapatkan dukungan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang yang bisa merusak integritas dan proses demokrasi. Dengan adanya ketentuan ini dapat menciptakan sistem yang lebih transparan dan adil dalam memperoleh dukungan atau suara.

Selain itu, persamannya juga terdapat pada sanksi hukum yang berlaku bagi pelakunya. Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai politik uang diatur dalam Pasal 117 ayat (2) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”.¹⁰⁹

Dalam UU No 7 Tahun 2017 yang melarang semua orang untuk melakukan money politic. Norma tersebut terdapat dalam pasal 523 ayat (3) yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)

¹⁰⁸ UU Nomor 8 Tahun 2012

¹⁰⁹ UU Nomor 32 Tahun 2004

tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.¹¹⁰

Pasal tersebut menegaskan bahwa praktik politik uang merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang jelas untuk menindak tegas pelaku politik uang, baik dengan hukuman penjara maupun denda.

Politik uang sebagai fenomena sosial memiliki kesamaan dengan praktik suap (*risywah*), dan banyak regulasi di Indonesia yang merujuk pada standar yang sesuai dengan ajaran agama Islam dalam menangani hal tersebut. Pendekatan ini mengedepankan prinsip keadilan dan integritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari Tsauban, Rasulullah SAW dengan tegas melaknat baik pihak yang memberikan suap maupun yang menerimanya:

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ . (رواه أبو داود والترمذي)

“Dari ‘Abdillah bin ‘Amr bin ‘As R.A, berkata Rasulullah SAW telah melaknat bagi penyuap dan yang menerima suap” (HR. Abu Daud dan al-Tirmidzi).¹¹¹

Rasulullah SAW telah melaknat orang yang terlibat dalam tindakan suap. Hal ini menunjukkan bahwa suap bukan hanya tindakan yang merugikan masyarakat, tetapi juga merupakan dosa besar yang berakibat fatal di akhirat.

¹¹⁰ UU Nomor 7 Tahun 2017

¹¹¹ A. Hasan, *Tarjamah Bulughu al-Mara>m*, hlm. 425.

Dalam Islam pemberian sogokan sangat dilarang sebagaimana diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Praktik ini dianggap sebagai tindakan yang sangat tercela dan merusak integritas sehingga diharamkan dalam ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum di Indonesia yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1999, yang menetapkan sanksi bagi kedua belah pihak baik pemberi maupun penerima sogokan. Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan ini dalam sabdanya yang artinya “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, yang menceritakan dari Ibnu Abu Dzi’b, yang bersumber dari Al Harits bin Abdurrahman, dari Abu Salamah, dari Abdullah bin Amru mengenai pemberian dan penerimaan sogokan”. (HR. Abu Dawud: 3109).¹¹²

Hadis tersebut menjelaskan bahwa dalam praktik suap, ada tiga pihak yang terlibat dan semuanya mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Selain pemberi suap (*rasyi*) dan penerima suap (*murtasyi*), ada juga pihak ketiga yang menjadi perantara (*ravisy*). Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat tegas dalam melarang segala bentuk tindakan suap karena banyak dampak negatif yang timbul.¹¹³

Persamaan lainnya terletak pada kenyataan bahwa politik uang dapat muncul dalam berbagai bentuk. Selain uang tunai, pemberian sembako, pakaian, atau barang-barang lainnya juga merupakan bagian dari praktik ini.

¹¹² Syapar Alim Siregar, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Fenomena *Money Politic*”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 8, no. 1 (2022), hlm. 303.

¹¹³ Syapar Alim Siregar, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Fenomena *Money Politic*”, *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, Vol. 8, no. 1, (2022), hlm. 303.

Semua bentuk pemberian tersebut bertujuan untuk mempengaruhi pilihan pemilih yang pada akhirnya merusak integritas proses demokrasi.

Dalam wawancara dengan peneliti, terungkap bahwa PKS dan PPP di Banyumas menekankan pentingnya asas legalitas, sanksi yang diberikan, serta bentuk praktik politik uang. Mereka sepakat bahwa terdapat aturan yang jelas sebagai acuan dalam menanggapi tindakan tersebut dan hukum yang mengaturnya.

Pandangan ini menegaskan bahwa politik uang tidak dibenarkan karena sudah memiliki dasar hukum yang jelas, seperti halnya dengan *risywah*. Narasumber dari kedua partai tersebut berusaha memberikan pemahaman yang bijak dan relevan dengan konteks pemilu saat ini, hal ini menunjukkan pentingnya dialog dan penafsiran yang sesuai dengan situasi terkini.

2. Perbedaan Pandangan antara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Dari hasil wawancara peneliti dengan narasumber dari PKS dan PPP memiliki pandangan berbeda mengenai sasaran objek dari praktik politik uang. PKS berpendapat bahwa sasaran dari praktik politik uang sangat luas dan mencakup semua kalangan. Mereka mengamati bahwa politik uang tidak hanya menargetkan masyarakat umum, tetapi juga bisa menjangkau kalangan hakim dan pejabat negara. Menurut PKS, hal ini menunjukkan bahwa politik uang bisa terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan dapat

mempengaruhi hampir setiap individu, tanpa memandang status atau jabatan mereka. PKS menilai bahwa *money politic* dan *riswah* satu hal yang sama yakni sama-sama perbuatan suap yang dapat dilakukan kepada siapapun dan kalangan manapun.

PPP memiliki pandangan yang lebih sempit mengenai sasaran politik uang. Mereka berpendapat bahwa praktik politik uang lebih fokus pada masyarakat biasa dan tidak menjangkau kalangan hakim atau pejabat negara. Menurut PPP politik uang cenderung diarahkan kepada masyarakat dengan tujuan spesifik untuk mempengaruhi keputusan mereka saat pemilihan umum. Dengan kata lain PPP melihat bahwa politik uang lebih banyak terjadi dalam interaksi antara kandidat atau tim kampanye.

Selain itu perbedaan pendapat juga dari aspek membeli dengan tujuan membela kebenaran. PPP menilai hal tersebut berdasarkan hukum Islam yang melarang suap atau *risywah*. Berdasarkan pandangan PKS yakni dari hasil wawancara dengan Bapak Sigit menganggap politik uang diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk membeli kebenaran, hal ini memiliki persamaan dengan kategori *risywah* menurut niatnya yaitu: *Risywah* untuk mempertahankan kebenaran atau menghindari kezaliman. Ada berbagai alasan mengapa seseorang mungkin terpaksa melakukan *risywah* salah satunya adalah untuk melindungi kebenaran atau mencegah

kebatilan serta kezaliman. Jika seseorang harus menggunakan suap untuk tujuan tersebut maka dosa akan ditanggung oleh penerima suap.¹¹⁴

Perbedaan pendapat lainnya yaitu PKS memiliki pandangan yang lebih fleksibel terkait bantuan sosial, dengan syarat bahwa bantuan tersebut dilakukan sesuai aturan dan secara transparan. Mereka menganggap bantuan sosial yang diberikan dengan mengantongi izin dan selama masa kampanye tidak termasuk *money politic*. Sebaliknya PPP memandang bahwa segala bentuk pemberian imbalan dalam konteks pemilu termasuk bantuan sosial dianggap sebagai *money politic* jika bertujuan untuk mempengaruhi pemilih.

Dari hasil penelitian ini, terdapat pandangan umum yang dapat diambil sebagai pemahaman terhadap persamaan dan perbedaan pandangan narasumber dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengenai politik uang. Kedua partai tersebut walaupun dengan penekanan yang berbeda, tidak setuju dengan adanya *Money politic*, keduanya menegaskan pentingnya mematuhi peraturan yang ada, perspektif ini mencerminkan kesadaran penuh agar selalu menjaga integritas dalam proses pemilu serta menentang praktek *money politic*.

Dalam perspektif keseluruhan, baik PKS maupun PPP tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip etika hukum dan undang-undang.

¹¹⁴ Mashudi Umar, *Money Politic* dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama), *At-Turas*, Vol. 2, no. 1, (2015), hlm. 119.

Walaupun ada perbedaan dalam penekanan, keduanya memiliki kesamaan dalam upaya mencegah terjadinya praktik money politic sesuai larangan yang ada. Meskipun ada perbedaan dalam penekanan dan interpretasi, prinsip-prinsip moral dan etika hukum tetap menjadi landasan bagi kedua partai tersebut dalam menjalankan proses demokrasi yang adil dan terbuka.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat tentang *money politic* menurut Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banyumas menyatakan bahwa praktik tersebut tidak diperbolehkan. Namun jika dilakukan dengan tujuan untuk membela kebenaran, maka hal itu diperbolehkan. Dalam masa kampanye, tindakan ini diperbolehkan asalkan bukan berupa pemberian uang, melainkan kegiatan bakti sosial yang harus memiliki izin resmi dan dilakukan selama masa kampanye. Sementara itu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banyumas berpegang pada hukum Islam yang melarang praktik suap atau *risywah*.
2. Perbedaan antara kedua pandangan ini terletak pada beberapa aspek kunci yaitu sasaran objek *money politic*, aturan yang mengaturnya serta bentuk praktik *money politic* itu sendiri. Setiap pandangan memiliki fokus yang berbeda dalam mendefinisikan apa yang menjadi target dari praktik *money politic*.

B. Saran

1. Mengamati fenomena *money politic* yang terjadi, kita semua perlu meningkatkan keimanan dan ketakwaan sebagai individu.
2. Memperkuat keimanan dan semangat untuk menolak segala bentuk *money politic*.

3. Partai-partai di Indonesia khususnya partai Islam di Banyumas berperan dalam menganalisis lebih mendalam praktik *money politic* dan mencari solusi untuk menguranginya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Gusti M. Ardi, et al. "Korupsi Politik Terlahir Dari Sistem Pemilihan Umum Menggunakan Sistem Proporsional Terbuka Di Indonesia". *Wasaka Hukum*, Vol. 11, no. 1, 2023, 62-77.
- Abidin, Zainal R.D. *Dinamika Politik Uang dalam Pemilihan Kepala Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2022.
- Amal, Ikrimatul. "Fenomena dan faktor penyebab masifnya praktik politik uang pada pemilu di provinsi banten". *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 14, no. 03, 2022, 592-606.
- Asnawi "Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang". *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 2, no. 2, 2018, 765-784.
- Bahgia. "Risywah dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Tindak Pidana Suap". *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, no. 2, 2018.
- Begouvic, M. Eza Helyatha. "Money Politik pada Kepemiluan di Indonesia". *Sol Justicia*. Vol. 4, no. 2, 2021, 105-122.
- Budiyono. "Mewujudkan Pemilu 2014 Sebagai Pemilu Demokratis". *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7, no.3, 2013.
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes dan Jamaludin Ghafur. "Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas". *Wajah Hukum*, Vol. 4, no. 1, 2020, 52-66.
- Darmawanti. "Pengaruh *Money Politik* dalam Pemilhan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Takalar (Persepektif Hukum Tata Negrara Islam)". *Skripsi*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020.
- Eviany, Eva. *Pengantar Ilmu Politik dan Ruang Lingkupnya*. Bandung: Cendikia Press, 2019.
- Fatoni, Ahmad Zaki. "Perdagangan Uang dalam Perpektif Islam". *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 10, no. 2, 2018, 1-16.
- Fazzan. "Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, Vol. 14, no. 2, 2015, 146-165.
- Fitriani, Lina Ulfa, et. al. "Fenomena Politik Uang (*Money Politic*) pada Pemilihan Calon Anggota Legislatif di Desa Sandik Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat". *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*. Vol 1, no. 1, 2019, 53-61.
- Fuad, Zahlul. "Tinjauan Hukum Islam tentang Politik Uang pada Pemilu dalam Kaitannya dengan *Risywah*". *PENA Aceh: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, no. 2, 2022, 92-97.

- Guntara, Ilham Raka. et. al. "Strategi Komunikasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Menuju Kota Layak Anak Tingkat Utama". *Public Service and Governance Journal*, Vol. 4, no. 1, 2023, 01-19.
- Haboddin, Muhtar dan Muh Arjul. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2016.
- Haryono. "Risywah (Suap-Menyuap) dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat dan Hadis Tentang Risywah)". *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 4, no. 07, 2016.
- Hasan, A. *Tarjamah Bulughu al-Mara'um Ibnu Hajar al-Astaqallani*, Jilid II, Cet. XV. Bandung: CV. Dipenogoro, 1989.
- Hidayat, Asep. "Manfaat Pelaksanaan Pemilu Untuk Kesejahteraan Masyarakat". *Politicon: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 2, no. 1, 2020, 61-74.
- Istiqomah, Nanda Firdaus Puji "Penggunaan Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif", *Skripsi*. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Johny, Lomulus. "Sikap Pemilih terhadap Pasangan Calon Menjelang Pilkada Langsung di Kota Bitung dalam Demokrasi Mati Suri". *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 4, no. 1, 2007.
- Juldi, Fajluraahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Kertayasa, Herdian. et. al. "Risywah dalam Politik Menurut Perspektif Hukum Islam. Prosiding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang, Vol. 2, no. 1, 2022, 315-332.
- Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Kuntag, Romario Christian Falco, et. al. "Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) di Kota Manado". *Lex Administratum*, Vol. 11, no. 3, 2023.
- Lukmajati, Dendy. "Praktek Politik Uang dalam Pemilu Legislatif 2014 (Studi Kasus di Kabupaten Blora)". *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 7, no. 1, 2016, 138-159.
- Markl, Peter dan Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Muhsin, Abdul. Abdullah Ibn. *Suap dalam Pandangan Islam/Jarimah al-Risywah fii> Syari'ah al-islamiyah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

- Munadi, Radhie. "Tahlili Hadis". *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*. Vol. 24, no. 1, 2022, hlm. 73-83.
- Nabila, Nisa. et. al. "Pengaruh *Money Politic* dalam Pemilihan Anggota Legislatif terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia". *Notarius*. Vol. 13, no. 1, 2020, 138-153.
- Nabilah, Rifa, et. al. "Persepsi Masyarakat Desa Terhadap Fenomena Politik Uang dalam Pemilihan Umum". *Jurnal Publisitas*. Vol. 8, no. 2, 2022, 84-96.
- Nambo, Abdulkadir B, et. al. "Memahami tentang beberapa konsep politik (suatu telaah dari sistem politik)". *MIMBAR: Jurnal Sosial dan Pembangunan*. Vol. 21, no. 2, 2005, 262-285.
- Nasution, Latipah. "Pemilu dan Kedaulatan Rakyat". *ADALAH*, Vol. 1, no. 9, 2017.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqih Muamalah*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.
- Putri, Emaniar. "*Money Politic* dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu". *Skripsi*. Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021.
- Sanjaya, Aditya Wiguna. *Politik Uang Persepektif Hukum Pidana*. Malang: Setara Press, 2023.
- Sapii, Rahmat Bijak Setiawan, et. al. "Kekosongan Hukum Peraturan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Hambatan Pemilu Demokratis dan Berintegritas Rezim Orde Baru". *JAPHTN-HAN*. Vol. 1, no. 1, 2022, 1-17.
- Septiani, R. Anisya Dwi. et al. "Implementasi program literasi membaca 15 menit sebelum belajar sebagai upaya dalam meningkatkan minat membaca". *Jurnal Perseda: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, Vol. 5, no. 2, 2022, 130-137.
- Siregar, Syapar Alim. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Fenomena *Money Politic*". *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 8, no. 2, 2022, 300-317.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sugiharto, Iman. *Politik Uang dan permasalahan penegakan Hukum*. Pekalongan: NEM, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, Cetakan ke-29, 2022.
- Supriansyah, Mat. "*Money Politic* dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-undang". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2017.

- Susanto, Is. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap *Money Politics* pada Pemilu". *Istinbath: Jurnal Hukum*, Vol. 15, no. 2, 2018, 157-186.
- Susetyo, Heru. "Korupsi Sebagai Kejahatan dalam Hukum Islam". *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 5, no. 2, 2022, 239-260.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Tufan, Suteki Galang. *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers, cet 2, 2018.
- Umar, Mashudi. "*Money Politic* dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)". *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*. Vol. 2, no. 1, 2015.
- Zamroni, Sunaji. et. al. *Partai Politik, Uang dan Pemilu*. Yogyakarta: KDT, 2016.
- Zayu, Wiwin Putri. et al. "Studi Komparatif Pelaksanaan Tugas Besar Perencanaan Geometrik Jalan Secara Daring dan Luring". *Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Eksakta*, Vol. 2, no. 1, 2023, 92-96.
- Zen, Hesti Riza. "Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah". *Al-Adalah*, Vol. 12, no. 1, 2017, 525-540.

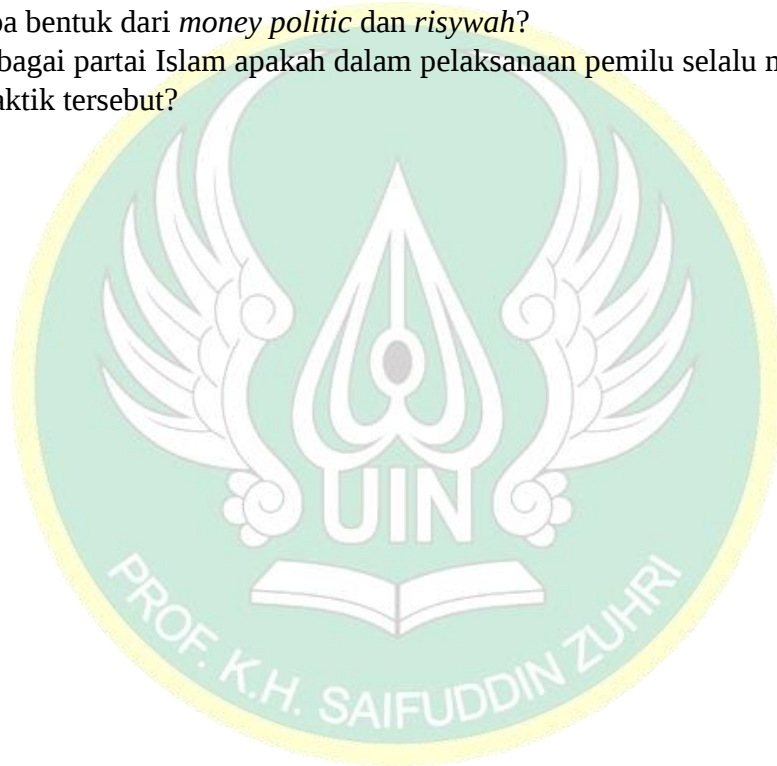
Website Internet

- Diakses di Badan Pusat Statistika (BPS) <https://banyumaskab.bps.go.id/id/statistics/table/1/MzY3IzE=/perolehan-suara-dan-kursi-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-menurut-partai-politik-hasil-pemilu-tahun-2019-di-kabupaten-banyumas.html> pada 5 September 2024 pukul 15.26.
- Diakses di <https://banyumas.pks.id/2024/03/pecah-telur-pks-raih-kursi-di-dapil-2.html?m=1> pada 5 September 2024 pukul 15. 40.
- Diakses di <https://cilacap.PKS.id/sejarah-PKS/> pada tanggal 10 September 2024 pukul 10.45
- Diakses di <https://pppbanyumas.or.id/sejarah/> pada 7 September 2024 pukul 13.00.
- Diakses di <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=29&to=176> pada 7 September 2024 pukul 17.10.
- Suprianto, "Daftar Anggota DPRD Kabupaten Banyumas 2024-2029". Diakses di <https://www.rri.co.id/pemilu/720721/ini-daftar-anggota-dprd-kabupaten-banyumas-2024-2029> pada 7 September 2024 pukul 14.20.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Lampiran Wawancara.

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait fenomena *money politic* ?
2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang politik uang?
3. Apakah *money politic* dan *risywah* (suap) sama atau berbeda ?
4. Kapan terjadinya *money politic*?
5. Apakah *money politic* dan *risywah* memiliki objek atau target yang berbeda?
6. Apa hukum *money politic* dan *risywah* menurut Bapak/Ibu?
7. Apakah fenomena *money politic* dapat diminimalisir?
8. Dasar hukum yang mengatur praktik *money politic* dan *risywah*?
9. Apa bentuk dari *money politic* dan *risywah*?
10. Sebagai partai Islam apakah dalam pelaksanaan pemilu selalu menghindari praktik tersebut?



Lampiran 2: Dokumentasi





Lampiran 3: Surat Telah Melakukan Penelitian

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ruri Masruri
Jabatan : Staff /LO DPD PKS Banyumas

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Aji Ihya Ulumudin
NIM : 1917304022
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Instansi : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data penelitian di kantor DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Banyumas terhitung mulai tanggal 10 Maret 2024 s/d 20 Agustus 2024 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Money politic dalam Pemilihan Umum Perspektif Partai Islam Banyumas (Pandangan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan di Banyumas)*".

Purwokerto, 22 Agustus 2024
Ruri Masruri

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Lily Khayati*
Jabatan : *Wakil Ketua Bidang Perempuan*

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Aji Ihya Ulumudin
NIM : 1917304022
Program Studi : Perbandingan Madzhab
Instansi : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Telah melakukan penelitian dan pengambilan data penelitian di kantor DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Banyumas terhitung mulai tanggal 10 Maret 2024 s/d 20 Agustus 2024 untuk memperoleh data penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "*Money politic* dalam Pemilihan Umum Perspektif Partai Islam Banyumas (Pandangan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan di Banyumas)".

Purwokerto, 22 Agustus 2024

Lily Khayati, SE

Lampiran 4: Hasil Wawancara

HASIL WAWANCARA



Nama : Sigit Yulianto, S.E.

Jabatan : Sekretaris Partai Keadilan
Sejahtera Kabupaten Banyumas

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait fenomena *money politic*?

Jawaban: Fenomena politik uang menjadi fenomena yang membudaya di masyarakat mas, jadi hal ini sudah menjadi kebiasaan dimasyarakat. Salah atau benar itu tergantung dari cara masyarakat menyikapinya.

2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang politik uang?

Jawaban: *Money politic* memberikan sesuatu kepada pemilih baik berupa uang ataupun barang kemudian seseorang berharap untuk di pilih oleh masyarakat.

3. Apakah *money politic* dan *risywah* (suap) sama atau berbeda?

Jawaban: *Money politic* ada ketika pemilu berlangsung berbeda dengan *risywah*, *risywah* sangat berkaitan dengan suap bisa kepada siapapun bukan hanya masyarakat, yang menjadi pembeda antara *risywah* dengan *money politic* terletak pada sasarannya

4. Kapan terjadinya *money politic*?

Jawaban: Pada saat pemilu mas, atau pada saat hari pemilihan berlangsung. Jika di lakukan dalam masa kampanye jelas itu di perbolehkan tetapi konsepnya bukan memberikan uang misalnya baksos yang harus memiliki surat tanda perizinan dan dilakukan pada masa kampanye, secara umum *money politic* dapat menimbulkan *loss* yang besar.

5. Apakah *money politic* dan *risywah* memiliki objek atau target yang berbeda?

Jawaban: Cangkupan *money politic* hanya kepada pemilih saja mas, sedangkan *risywah* itu bisa siapa saja karena *risywah* sama dengan suap.

6. Apa hukum *money politic* dan *risywah* menurut Bapak/Ibu?

Jawaban: Jika melihat dari pandangan Gus Baha terkait *money politic* itu diperbolehkan membeli kebenaran. Tetapi siapapun kandiatnya apapun partainya tidak setuju adanya *money politic* karena dapat menyebabkan biaya yang besar dan mengurangi kualitas masyarakat dalam memilih.

7. Apakah fenomena *money politic* dapat diminimalisir?

Jawaban: Cara untuk meminimalisir terjadinya praktik *money politic* diantaranya pendidikan politik di masyarakat, penegakan hukum dan peserta pemilu harus memiliki pendekatan secara internal kepada para caleg.

8. Dasar hukum yang mengatur praktik *money politic* dan *risywah*?

Jawaban: *Money politic* memiliki aturan atau legalitas hukum yang jelas dari undang-undang yang mengatur tentang praktik tersebut termasuk dengan sanksi yang ada didalamnya, sedangkan *risywah* berkaitan dengan al-qur'an dan aturan agama.

9. Apa bentuk dari *money politic* dan *risywah*?

Jawaban: Bentuk dari *money politic* sendiri identik dengan uang sedangkan *risywah* lebih meluas cakupan bentuk dan jenisnya.

10. Sebagai partai Islam apakah dalam pelaksanaan pemilu selalu menghindari praktik tersebut?

Jawaban: Tentu saja, pada setiap kali pemilu kami menghindari terjadi adanya politik uang.



Nama : Sukoco S.T.P

Jabatan : Pengurus Harian Partai Keadilan
Sejahtera Kabupaten Banyumas.

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait fenomena *money politic*?

Jawaban: *Money politic* ya secara jelas dan dilarang dalam setiap pemilu mas, dan ada aturan yang melarangnya karena didalamnya memiliki legalitas hukum yang mengaturnya. Secara tidak langsung *money politic* memiliki hukuman bagi para pelakunya.

2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang politik uang?

Jawaban: *Money politic* sering kali digunakan oleh politisi sebagai strategi untuk meraih simpati dan dukungan dari calon pemilih. Praktik ini melibatkan pemberian imbalan atau hadiah kepada pemilih dengan harapan mendapatkan suara mereka dalam pemilihan.

3. Apakah *money politic* dan *risywah* (suap) sama atau berbeda?

Jawaban: Sama mas, karena sama-sama memberikan sesuatu dengan memiliki tujuan tertentu.

4. Kapan terjadinya *money politic*?

Jawaban: Pada saat pemilu berlangsung atau serangan fajar mendekati masa pemilihan.

5. Apakah *money politic* dan *risywah* memiliki objek atau target yang berbeda?

Jawaban: Menurut saya cangkupan objek atau target baik politik uang atau *risywah* sangat luas mas bisa masyarakat bisa hakim ataupun lainnya. Baik politik uang ataupun *risywah* sama-sama praktik suap dan dapat mencakup semua golongan mas.

6. Apa hukum *money politic* dan *risywah* menurut Bapak/Ibu?

Jawaban: Dalam undang-undang dilarang adanya upaya-upaya *money politic* untuk mempengaruhi persepsi pilihan masyarakat karena membuat demokrasi yang tidak sehat. Ada beberapa hal yang diizinkan kaitannya dengan memberi imbalan, seperti pada tahun 2019 KPU mengizinkan para caleg memberikan souvenir dengan harga tertentu atau sembako tebus murah. Jika dalam konteks Islam jelas bahwa yang menyuap tidak diperbolehkan dan yang menerima suap dilarang. Islam jelas melarang hal ini karena berkaitan dengan *risywah*, baik dari undang-undang dan Islam memiliki aturan yang melarang terjadinya politik uang karena berkaitan dengan suap.

7. Apakah fenomena *money politic* dapat diminimalisir?

Jawaban: Tentu bisa mas, kita harus memberikan pengarahan kepada masyarakat memilih berarti bukan membeli, itu semua mulai dari kesadaran masing-masing individu mas.

8. Dasar hukum yang mengatur praktik *money politic* dan *risywah*?

Jawaban: *Money politic* undang-undang mas, kalo *risywah* aturan agama.

9. Apa bentuk dari *money politic* dan *risywah*?

Jawaban: Sudah jelas kalo *money politic* itu berarti berupa uang, namun pada kenyataannya banyak dalam bentuk baju, sembako atau lainnya. *Risywah* pun sama, tergantung dari pihak yang memberikan.

10. Sebagai partai Islam apakah dalam pelaksanaan pemilu selalu menghindari praktik tersebut?

Jawaban: Semua partai politik pasti menghindari perilaku tersebut, namun secara tidak langsung ada yang melakukannya.



Nama : Setya Ari S.H

Jabatan : Ketua PKS Banyumas

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait fenomena *money politic*?

Jawaban: Di undang-undang pemilu sudah jelas barang siapa yang memberikan mmberikan sesuatu barang, uang atau yang menjanjikan agar seseorang memilih. Definisi normatifnya begitu mas kalo politik uang yang saya tahu.

2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang politik uang?

Jawaban: Politik uang merupakan tindakan yang jelas dilarang oleh undang-undang pemilu, siapa pun yang memberikan barang, uang atau janji untuk mempengaruhi pilihan pemilih dianggap melanggar ketentuan

3. Apakah *money politic* dan *risywah* (suap) sama atau berbeda?

Jawaban: Menurut saya sama saja mas karena sama-sama suap. Dan cakupannya juga kepada masyarakat luas.

4. Kapan terjadinya *money politic*?

Jawaban: Biasanya pada saat hari pemilihan berlangsung atau hari dekat-dekat pemilhan mas.

5. Apakah *money politic* dan *risywah* memiliki objek atau target yang berbeda?

Jawaban: Mungkn dari segi bentuknya bisa dengan uang, barang-barang atau lainnya.

6. Apa hukum *money politic* dan *risywah* menurut Bapak/Ibu?

Jawaban: Praktik *money politic* sebenarnya tidak diperbolehkan jika konsepnya terjadi pada saat masa kampanye berakhir, namun jika dilakukan

dengan cara memberikan perilaku baik itu merupakan investasi sosial dimana masyarakat akan memilih karena mereka percaya kepada caleg yang dipilih karena memiliki perilaku yang baik. *Money politic* bisa disamakan dengan suap dalam Islam dikenal istilah *risywah*, namun keduanya tentu saja memiliki pembeda baik dari legalitas hukum, hukuman yang diberikan, bentuknya ataupun kepada siapa yang diberikannya.

7. Apakah fenomena *money politic* dapat diminimalisir?

Jawaban: Jelas bisa mas, Harus ada pendidikan politik kepada seluruh masyarakat dengan kesungguhan kepada seluruh caleg yang sudah terpilih, jadi kampanye yang di sampaikan harus di realisasikan sehingga mendapatkan nilai manfaat bagi masyarakat. Masyarakat pun harus selalu di dampingi dalam pendidikan politik ini.

8. Dasar hukum yang mengatur praktik *money politic* dan *risywah*?

Jawaban: Kalo politik uang ya identik dengan aturan negara, sedangkan kalo suap juga ada aturan negaranya tapi kalo *risywah* identik dengan aturan agama.

9. Apa bentuk dari *money politic* dan *risywah*?

Jawaban: Seperti yang saya bilang tadi mas, saat ini bentuknya beranekaragam, tidak hanya uang namun bisa berupa sembako ataupun lainnya.

10. Sebagai partai Islam apakah dalam pelaksanaan pemilu selalu menghindari praktik tersebut?

Jawaban: Tentu saja mas, itukan perbuatan yang salah justru kita hindari.



Nama : Ruri Masruri

Jabatan : LO DPP PKS Banyumas

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait fenomena *money politic*?
Jawaban: Politik uangkan memberikan uang kepada orang yang hendak memilih ya mas, berarti itu sama dengan membeli suara dengan memberikan uang, kasarannya sogok mas agar memilih sesuai perintah.
2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang politik uang?
Jawaban: *Money politic* merupakan strategi politik didalam masyarakat dengan memberikan uang, barang atau bentuk lainnya dengan tujuan memilih calon.
3. Apakah *money politic* dan *risywah* (suap) sama atau berbeda?
Jawaban: Sama atau beda ya menurut saya mah intinya sama saja sih mas, sama-sama memberikan sesuatu yang memiliki makna terselubung.
4. Kapan terjadinya *money politic*?
Jawaban: Pada saat pemilu dong mas, jelas itu sudah ada sejak dahulu.
5. Apakah *money politic* dan *risywah* memiliki objek atau target yang berbeda?
Jawaban: Menurut saya ada mas tapi sangat tipis perbedaannya.
6. Apa hukum *money politic* dan *risywah* menurut Bapak/Ibu?
Jawaban: Dari aturan yang ada praktik tersebut tidak diperbolehkan, namun pada kenyataannya masih banyak dilakukan dilapangan dan menjadi budaya dimasyarakat. *Money politic* dan *risywah* hampir berbeda, namun perbedaannya sangat tipis dilihat dari kepada siapa target atau sasarannya dan dengan tujuan yang diinginkan.

7. Apakah fenomena *money politic* dapat diminimalisir?

Jawaban: Bisa mas, ya kalo semuanya punya kesadaran masing-masing.

8. Dasar hukum yang mengatur praktik *money politic* dan *risywah*?

Jawaban: Ya aturanmah pasti ada mas, undang-undang, pasal-pasal sama agama aja melarangnya.

9. Apa bentuk dari *money politic* dan *risywah*?

Jawaban: Bentuknya bisa berupa uang, sembako, baju. Sebenarnya mirip-mirip mas.

10. Sebagai partai Islam apakah dalam pelaksanaan pemilu selalu menghindari praktik tersebut?

Jawaban: Jelas mas, kalo kita sendiri menerapkan praktik tersebut ya kita tidak memberikan edukasi kepada masyarakat dong.





Nama : Warsito

Jabatan : Sekjen PPP Banyumas

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait fenomena *money politic*?

Jawaban: Secara umum *money politic* itu tidak amanah karena memenangkan jabatan dengan cara yang salah dan bisa saja nantinya kalo sudah terpilih tidak memberikan amanah.

2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang politik uang?

Jawaban: *Money politic* merupakan suatu sistem yang didalamnya bertujuan untuk merekrut, mencari dukungan dengan imbalan atau dapat di bilang membeli suara

3. Apakah *money politic* dan *risywah* (suap) sama atau berbeda?

Jawaban: Berbeda, perbedaannya terletak pada yang dicapainya. Jika *money politic* itu hanya masyarakat yang ingin memilih saja dan tidak menjangkau hakim, ataupun pejabat lainnya.

4. Kapan terjadinya *money politic*?

Jawaban: Pada saat pemilu ya mas baik presiden sampai pemilu daerah.

5. Apakah *money politic* dan *risywah* memiliki objek atau target yang berbeda?

Jawaban: Kalo saya ya mas, menurut saya ini mah ya. Kalo politik uang ya masyarakat yang mau memilih, kalo *risywah* bisa hakim, polisi atau para pejabat.

6. Apa hukum *money politic* dan *risywah* menurut Bapak/Ibu?

Jawaban: Hal ini tentunya berpacu pada aturan Islam dan al-Qur'an yang mengatur tentang suap menyuap. Praktik *money politic* sebenarnya tidak dibolehkan, tetapi hal tersebut sudah menjadi budaya yang selalu ada di

setiap pemilu meskipun bahasa kasarannya sedekah tapi itu yang selalu menjadi alasan masyarakat memilih calon karena mereka memberikan sesuatu untuk tujuan pemilu.

7. Apakah fenomena *money politic* dapat diminimalisir?

Jawaban: Pasarnya ada dan semuanya mau sehingga agama yang bisa meminimalisirkan pendidikan agama bahwa dengan politik menyadarkan kepada masyarakat ini akan cepat masuk di masyarakat bahwa *money politic* tidak boleh.

8. Dasar hukum yang mengatur praktik *money politic* dan *risywah*?

Jawaban: Undang-undang dengan pasal-pasal nya dan al-qur'an sunnahnya.

9. Apa bentuk dari *money politic* dan *risywah*?

Jawaban: Segala bentuk untuk memberikan bantuan kepada masyarakat itu politik uang, gak harus uang, sedangkan *risywah* bisa beranekaragam jenisnya. Apapun yang dilakukan walaupun bertujuan benar namun dengan cara yang salah kami tidak membenarkannya mas.

10. Sebagai partai Islam apakah dalam pelaksanaan pemilu selalu menghindari praktik tersebut?

Jawaban: Iya mas, secara tidak langsung jika kita memberikan uang dan berkiblat ingin mennag karena uang itu kita juga salah, setidaknya kita sudah memberikan yang terbaik pada saat kampanye, meskipun tidak harus selalu dengan uang ya.



Nama: Lily Khayati

Jabatan: Wakil Ketua Bidang Perempuan

1. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terkait fenomena *money politic*?

Jawaban: Dari PPP tidak setuju adanya *money politic* karena cara tersebut salah menurut syariat dan sesuatu yang salah memberikan dampak negatif baik untuk masyarakat ataupun calon. Para calon pemimpin terpilih tentunya berfikir untuk mengumpulkan uang agar biaya politik yang dikeluarkan dapat tergantikan dan tentunya kualitas kepemimpinannya tidak berdasarkan aspirasi masyarakat.

2. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang politik uang?

Jawaban: *Money politic* adalah suatu kegiatan pemberian uang dapat dilaksanakan dengan nama secara serangan fajar atau beberapa hari sebelum pelaksanaan pemilihan dimana suatu tindakan dilaksanakan secara sengaja dan dilakukan oleh pihak yang ingin dipilih.

3. Apakah *money politic* dan *risywah* (suap) sama atau berbeda?

Jawaban: *Money politic* dan *risywah* itu sama karena secara syariat tidak diperkenankan, akan tetapi oleh masyarakat atau calon sudah menjadi budaya.

4. Kapan terjadinya *money politic*?

Jawaban: Pada saat pemilu berlangsung mas, bisa pemilu daerah ataupun pemilu lainnya.

5. Apakah *money politic* dan *risywah* memiliki objek atau target yang berbeda?

Jawaban: Berbeda mas, kalo menurut saya. Kalo *money politic* ya mas itu hanya masyarakat atau pemilih sedangkan *risywah* itu lebih meluas.

6. Apa hukum *money politic* dan *risywah* menurut Bapak/Ibu?

Jawaban: Sudah jelas bahwa al-Qur'an menjelaskan praktik yang berhubungan dengan suap sangat tidak diperbolehkan kepada masyarakat.

7. Apakah fenomena *money politic* dapat diminimalisir?

Jawaban: Jelas bisa mas, dengan memberikan perhatian penuh kepada masyarakat bahwa suara tidak selamanya bisa di beli dengan bentuk apapun, lalu juga dengan memberikan pemahaman dan Tindakan tegas bagi para pelakunya.

8. Dasar hukum yang mengatur praktik *money politic* dan *risywah*?

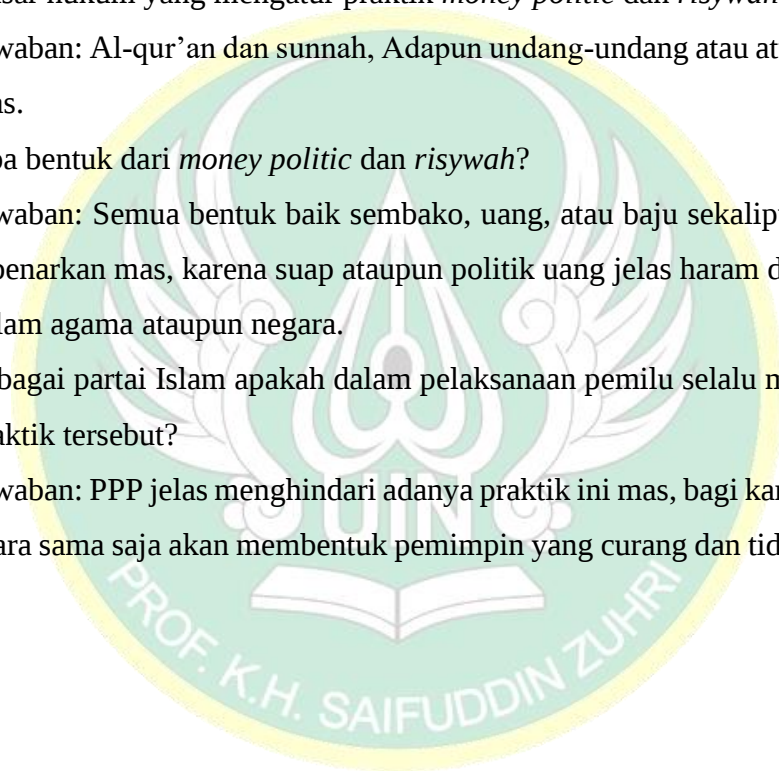
Jawaban: Al-qur'an dan sunnah, Adapun undang-undang atau aturan negara mas.

9. Apa bentuk dari *money politic* dan *risywah*?

Jawaban: Semua bentuk baik sembako, uang, atau baju sekalipun itu tidak dibenarkan mas, karena suap ataupun politik uang jelas haram dan dilarang dalam agama ataupun negara.

10. Sebagai partai Islam apakah dalam pelaksanaan pemilu selalu menghindari praktik tersebut?

Jawaban: PPP jelas menghindari adanya praktik ini mas, bagi kami membeli suara sama saja akan membentuk pemimpin yang curang dan tidak amanah.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Aji Ihya Ulumudin
2. NIM : 1917304022
3. Tempat, Tgl, Lahir : Brebes, 09 Agustus 1999
4. Alamat Rumah : Jln. Masjid al-amin RT 03/RW 01
Desa Malahayu, Kec. Banjarharjo
Kab. Brebes
5. Nama Ayah : Ahmad Zaeni
6. Nama Ibu : Umaeriyah

B. Riwayat Pendidikan

3. Pendidikan Formal

- a. MI, tahun lulus : MIN 05 Brebes, 2012
- b. MTs, tahun lulus : MTs al-Hidayah Banjarharjo, 2015
- c. MA, tahun lulus : SMK NU Mekanika Buntet Pesantren
Cirebon, 2018
- d. S1, tahun lulus : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2025

4. Pondok Pesantren

- a. Pondok, tahun masuk : Pondok Pesantren as-Shodiqin
Banjarharjo, 2012
- b. Pondok, tahun masuk : Pondok Pesantren al-Ma'mun Buntet
Pesantren Cirebon, 2015

C. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Purwokerto Rayon Syariah
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbandingan Madzhab
3. Kesan Buntet Pesantren Cirebon

Purwokerto, 22 Agustus 2024



Aji Ihya Ulumudin